

**PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ĪD
AL-ASYMĀWĪ DAN JAMĀL AL-BANNĀ)**



Oleh :

Muhammad Fauzinudin, S.H.I

NIM : 1420310023

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga Islam**

YOGYAKARTA

2016

**PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ĪD
AL-ASYMĀWĪ DAN JAMĀL AL-BANNĀ)**



Oleh :

Muhammad Fauzinudin, S.H.I

NIM : 1420310023

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Fauzinudin, S.H.I.**
NIM : 1420310023
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fauzinudin, S.H.I

NIM: 1420310023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Fauzinudin, S.H.I.**
NIM : 1420310023
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Saya yang menyatakan,




Muhammad Fauzinudin, S.H.I



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI DAN JAMAL AL-
BANNA)

Nama : Muhammad Fauzinuddin, S.H.I.

NIM : 1420310023

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 24 Maret 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 01 April 2016

Direktur,



Prof. Noerhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI DAN JAMAL AL-
BANNA)

Nama : Muhammad Fauzinuddin, S.H.I.

NIM : 1420310023

Program Studi : HUKUM ISLAM




Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang Ujian : Dr. Subaedi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Agus Moh. Najib, MAg.

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2016

Waktu : 14.30 wib.

Hasil/Nilai : 96/A+

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK
(Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'd al-'Asymāwī dan
Jamāl al-Bannā)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Muhammad Fauzinudin, S.H.I.
NIM	: 1420310023
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr.wb..

Yogyakarta, 14 Maret 2016
Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag

MOTTO

فَلَقَدْ تَنَزَّلَتِ الْأَحْكَامُ بِصُورَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَاقِعِيَّةٍ عَلَى أَسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ
وَلَمْ تَكُنْ مُجَرَّدَ تَشْرِيعٍ مُطْلَقٍ

"Banyak hukum turun disebabkan oleh peristiwa praktis dan riil atas sebab tertentu, sehingga hukum itu tidak menjadi aturan syari'ah yang mutlak"

(Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī)

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْمَقَاصِدِ لَا بِخُصُوصِ النَّصِّ

Aturan syari'ah harus disesuaikan dengan Keumuman maqāsid, bukan kekhususan dari adanya naṣṣ

(Jamāl al-Bannā)

أَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِ التَّعَبُّدُ دُونَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي
وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الْإِلْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي

"Asal dari setiap syari'ah yang bernuansa ibadah adalah penyembahan diri kepada Allah (ta'abbud) tanpa harus mempertimbangkan makna dan tujuan dibalikannya, sedangkan syari'ah yang bernuansa 'adah (selain ibadah) harus mempertimbangkan makna dan tujuan pensyari'atannya"

(Abū Ishāq asy-Syātibī)

PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk tiga ulama pakar Hukum Islam,
yang kemarin secara hampir bersamaan dipanggil kehariban Allah.*

Pertama :

Allah Yarham, KH. Muhammad Dahlan Bishri, Lc. MA., Indonesia.

Kedua :

Allah Yarham, Kyai Dr. Taha Jabir al-Alwani, Ph.D., Irak,

Ketiga :

Allah Yarham, Kyai Dr. Hasan at-Turabi, Ph.D., Sudan.

*Saya berdoa, semoga Allah SWT. Menerima sumbangsih keilmuan mereka
dengan berbagai kekurangannya, sebagai bagian dari ibadah dan
sekaligus rasa syukur atas curahan rahmat-Nya.*

ABSTRAK

Dewasa kini, hukum Islam dihadapkan pada isu-isu yang mengandung spirit HAM dan Gender. Sebagai dampaknya, talak yang menjadi salah satu anasir dalam hukum keluarga Islam juga ramai dibicarakan oleh aktivis HAM dan Gender sebagai bagian yang harus didekontruksi dan direkontruksi produksi dan metodologinya. Tidak sedikit Feminis Muslim yang menyuarakan pendapatnya dan menganggap kontruksi talak yang sudah “dianggap” mapan belum sejalan dengan tujuan pensyariaan Tuhan (*maqāṣid asy-Syarī‘ah*). Karenanya, Penelitian ini mencoba untuk mengkaji pemikiran dua tokoh feminis Muslim dan pendapatnya tentang talak yang nantinya akan dikontekskan pada konsepsi talak yang ada dalam peraturan fikih Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan judul “PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK; Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā”. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā?; Bagaimana *istinbāṭ* dan *istinbāṭ* hukum Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri?; Bagaimana analisis pemikiran Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri dan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia?

Karena penelitian ini adalah studi perbandingan dua tokoh, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Bentuk analisis juga dilakukan dalam *content analysis* (analisis isi) yang berfokus pada interpretasi data yang ada. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan metode *istinbāṭ* Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā, termasuk juga tentang konsep dan pendapatnya tentang Hukum Islam yang kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus yaitu tentang talak, lalu dianalisis secara komparatif dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam dengan teori *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep talak menurut al-‘Asymāwī, tidak hanya dapat dirusak secara sepihak oleh si suami, ia berpendapat bahwa talak boleh dirusak oleh istri, pendapat ini didasarkan pada akad yang ada dalam perkawinan yang menurutnya merupakan transaksi humanis (*‘aqd madany*) yang transaksinya harus disepakati kedua belah pihak, begitu juga dalam pengrusakan transaksi (*‘aqd*). Metode *istinbāṭ* hukum al-‘Asymāwī diawali dari pemahaman syariat yang menurutnya syariat adalah sesuatu yang humanis dan fleksibel yang harus fusi dengan pranata manusia. Setelah itu ia memaparkan ayat-ayat tentang talak yang *khitāb*-nya menurut dia, tidak bisa dijadikan pegangan hukum karena beliau memegang teguh prinsip setiap ayat yang terkait dengan kejadian tertentu maka ia akan bersifat khusus untuk peristiwa sebab nuzul, dan tidak bersifat absolut. Ia juga menekankan segala hukum yang ada harus dilihat dari historisitasnya. Adapun Jamāl, ia berpendapat bahwa dalam menggali hukum-hukum fikih, Jamāl berpedoman pada hierarki akal, nilai-nilai universal al-Qur’an, sunnah serta *al-‘urf* (kearifan lokal). Bagi Jamāl, aturan syari’at harus disesuaikan dengan keumuman *maqāṣid*, bukan pada kekhususan sebab. Adapun dalam konteks Relasi suami isteri, *maqāṣid* harus senantiasa didasarkan atas prinsip keadilan (al-‘adalah), kesetaraan (*al-musawah*), kepatutan (*ma’rūfah*), kesepakatan bersama (*ittifāq az-zawjain*), serta rasa cinta dan kasih sayang (*al-hubb*) yang menjelma dalam bentuk ucapan dan sikap keseharian. Dengan prinsip-prinsip tersebut Jamāl menafikan keabsahan cerai secara sepihak (suami).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَة	Ditulis	ṭayyibah
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

شَرِيعَة	Ditulis	Syarī‘ah
حُجَّة	Ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مصلحة المرسلة	Ditulis	Maṣlaḥah al-Mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

حجة الله	Ditulis	ḥujjatullāhi
----------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	يسعى		
4	kasrah + ya' mati نهي	ditulis ditulis	ī nahī
	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَنذَرْتَهُمْ	ditulis	A'anẓartahum
أِذَا	ditulis	A'izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang megikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

النساء	Ditulis	An-Nisā'
الزهيلي	Ditulis	Az-Zuhailī

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

إذا علمت	Ditulis	izā ‘alimat
أهل الحلّ	Ditulis	ahl al-ḥall



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah pantas dipanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang telah mencurahkan limpahan rahmat-Nya kepada umat manusia, memberinya akal sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, memberinya *hikmah* dan *masalah* pada setiap aturan yang diberlakukan-Nya sehingga manusia tidak hanya sekedar menjelankan perintah-Nya, namun juga meneguk kemaslahatan dan kebaikannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi akhir zaman, *Rasūlillah Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam*, para sahabatnya, serta kaum intelektual shaleh yang telah menyinari alam semesta ini dengan cahaya ilmu serta untaian do’a tulus mereka. Penulis berdoa, semoga Allah SWT. Menerima sumbangsih keilmuan mereka dengan berbagai kekurangannya, sebagai bagian dari ibadah dan sekaligus rasa syukur atas curahan rahmat-Nya.

Penyelesaian tesis ini tentu saja dapat dimungkinkan karena dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral, keilmuan, maupun secara administrasi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi penulis untuk memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Ro'fah, BSW., MA., Ph.D., dan Dr. Ahmad Rafiq, M.Ag., Ph.D., selaku ketua dan sekretaris program studi hukum Islam beserta staf-stafnya.
4. Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan koreksi dan saran-saran perbaikan yang berharga. Meskipun saran-saran dari pembimbing tersebut telah berusaha dipenuhi semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan masih kurang ideal sebagaimana yang dimaksudkan.
5. Seluruh dosen di lingkungan prodi hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menginspirasi serta memberikan 'spirit keilmuan' yang sangat berarti bagi penulis. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
6. Beberapa dosen, *kuyaha'* (para kiai), dan *gawagis* (para gus) Jawa Timur yang ada di forum grup WhatsApp "*Maqashid Centre*", yang telah meluangkan waktu senggangnya untuk urun rembuk dan berdiskusi bersama penulis tentang model nalar maqashidi yang nantinya oleh penulis dijadikan sebagai obyek formil penulisan tesis ini. Juga kepada *kuyaha'*,

gawagis dan *asatidz* di forum grup WhatsApp “*Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) NU Jember*” yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dan bantahan *ibarat* untuk topik yang diangkat penulis sehingga membuat penulis tambah bersemangat dalam penyusunan tesis ini.

7. Dr. KH. Sahiron syamsuddin, MA., dan Dr. KH. Muhammad Tontowi, M.Ag., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji (*pramunāqasah*) tesis penulis dengan harapan penulis sudah benar-benar siap saat diuji oleh penguji *munāqasah* yang sesungguhnya.
8. KH. Drs. Khoirul Fu’ad, M.Sc., yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengabdikan jiwa dan raganya di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum sebagai pengajar dan pembimbing para santri sekaligus memperkenalkan *nyantri* kepadanya.
9. Prof. Dr. KH. Nadirsyah Hosen, MA., Ph.D (Guru Besar Monash University Australia), Prof. Dr. KH. Abdussalam Nawawi, MA (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya), Dr. KH. Imam Mawardi, MA (Penulis Buku Fikih Minoritas, dosen UIN Surabaya), Dr. Khalil Tahir, MA (Penulis buku Ijtihad Maqasidi, dosen STAIN Kediri) dan Dr. Syahid, M.Ag (dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya) yang telah bersedia menjadi teman diskusi pada topik yang diangkat oleh penulis.
10. Kementrian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa untuk studi penulis.

11. Orang-orang yang selalu di hati sanubari penulis, abah Zainal Abiddin dan ummah Sarumi Juwariyyah yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan dan mencurahkan segenap kasih sayang kepada penulis. Penulis merasa kedekatan kami bukan hanya hubungan orang tua dan anak, namun juga guru dan murid. Banyak hal berharga yang penulis dapatkan dari Beliau walaupun orang-orang terkadang sulit untuk menalar proses itu. Tak lupa, saudara-saudara penulis, mbak Nafisatul A'yuni, mbak Siti Nur Uli Maulida, mbak Siti Nur Romdana (almarhumah) dan adik Muhammad Tajun Nusuki yang selalu menjadi bagian dari penyemangat penulis untuk menjadi teladan yang baik. Serta pendamping hidup, ning Izza Alimiyyah Prananingrum yang tiada lelah memberi suntikan semangat dan menjadi *time keeper* penulis dalam pembuatan tesis ini, luar biasa.
12. Teman-teman dari kelas HK-A (Hukum Keluarga kelas A) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014 yang telah menemani pengembaraan intelektual penulis selama di bangku kuliah. Juga kepada Le' Zainul Hakim yang berkali-kali menyempatkan waktu pengabdian di Pesantren Krapyak untuk mengedit tata letak tesis yang disusun oleh penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang tanpa jasa, waktu, dan tenaganya, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka semua dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. *Jazākumullahu Khairan Kasīran*.

Dan terakhir, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Āmin Yā Allah Rabbal 'Ālamīn.*

Krapyak, 10 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Peneltian	31
1. Data	31
2. Sumber data.....	31
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Validitas data.....	35
5. Teknis Analisis Data	35
6. Jenis Penelitian.....	35
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II TALAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Prinsip Talak dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Talak dan sejarahnya.....	39
2. Syarat dan Rukun Talak	44
B. Dasar Hukum Talak	48
C. Macam-Macam Talak	53
1. Talak Raj'ī.....	56
2. Talak Ba'īn.....	57
D. Maqāṣid dan Hikmah Talak	59
E. Hak Talak Bagi Suami.....	64
F. Hak Cerai Bagi Istri	68

BAB III POTRET PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MUHAMMAD SĀ'ĪD AL-ASYMĀWĪ DAN JAMĀL ALBANNĀ

A. Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī.....	74
1. Biografi dan Genealogi Intelektual	74
2. Corak Pemikirannya tentang Hukum Islam	81
B. Jamāl al-Bannā	93
1. Biografi dan Genealogi Intelektual	95
2. Corak Pemikirannya tentang Hukum Islam	102

BAB IV KONSEP TALAK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ĪD AL-'ASYMĀWĪ DAN JAMĀL AL-BANNĀ

A. Metode istidlāl dan istinbāṭ hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Pendapatnya tentang Talak.....	112
1. Metode istidlāl dan istinbāṭ hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī	113
2. Pendapat Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang Talak.....	118
B. Metode istidlāl dan istinbāṭ hukum Jamāl al-Bannā dan Pendapatnya tentang Talak	125
1. Metode istidlāl dan istinbāṭ hukum Jamāl al-Bannā	125

2. Pendapat Jamāl al-Bannā tentang Talak.....	134
---	-----

BAB V ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SA‘ĪD AL-‘ASYMĀWĪ DAN JAMĀL AL-BANNĀ TENTANG KONSEP TALAK

A. Hak Talak Suami menurut Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā	151
B. Metode istidlāl dan istinbāṭ hukum konsep Talak Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā.....	163
C. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia	177

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	185
B. Saran.....	187

DAFTAR PUSTAKA	190
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	203
-----------------------------------	-----

ṢALAWĀT SAMARA	210
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan rumusan cendekiawan fikih klasik dalam hukum Islam, pada suatu hubungan suami-istri yang memiliki hak untuk mentalak ialah suami. Istri tidak memiliki hak untuk mentalak suami, dikarenakan suami dinilai sebagai penyelenggara perkawinan serta membayar mas kawin, pemberi nafkah dalam keluarga, *mut'ah*, dan *'iddah*.¹ Beberapa hal lain yang dinilai sebagai sebab dimilikinya hak talak oleh suami ialah karena laki-laki dianggap lebih mampu bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi perempuan. Laki-laki dianggap memiliki emosi yang cenderung stabil dan tidak mudah mengambil keputusan dalam kondisi emosional, sebagaimana sebaliknya yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan cenderung memiliki emosi yang labil dan mudah mengambil keputusan dalam kondisi emosional. Sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk mentalak, karena dikhawatirkan perempuan cenderung cepat meminta talak terhadap permasalahan yang kurang esensial.²

Hukum Islam juga memperbolehkan suami menjatuhkan talak secara sepihak, tanpa berdialog dan berdiskusi terlebih dahulu dengan istri. Kalangan sunni pun menyusun sebuah *ijma'* atau konsensus yang menyatakan bahwa talak seorang suami yang mabuk pun asalkan *lafaz*-nya jelas (*ṣarīh*), sudah dianggap

¹ Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, *Rūḥ al-'Adālah* (Kairo: Dār at-Ṭanānī, 2004), hlm. 5.

² Qāsim Amīn, *al-Mar'ah al-Jadīdah*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972), hlm. 78.

sah terjadi perceraian. Lain halnya dengan istri, istri tidak bisa mentalak suami namun dapat meminta cerai kepada suami dengan disertai permintaan pemberian tebusan atau *khulu'*. Permintaan cerai atau yang disebut “cerai gugat” di Indonesia ini hanya dapat dikabulkan berdasarkan alasan tertentu dan sangat terbatas. Saat istri meminta cerai gugat, istri harus berdialog terlebih dahulu dengan pihak ketiga, yakni hakim atau keluarganya.³

Ketetapan mengenai hak talak diatas kemudian dipermasalahkan oleh pihak feminis. Para feminis menilai bahwa hak talak tersebut mengandung unsur kesepihakan atau ketidaksetaraan dalam hubungan dan timpang. Feminis muslim juga menilai bahwa kaum tradisionalis (baca : *Fuqaha' klasik*) belum mampu menempatkan perempuan secara sejajar dengan laki-laki. Raja Rhouni, tatkala berusaha menelaah pemikiran Fatima Mernissi dalam bukunya yang berjudul “*Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*”, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta).⁴ Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam al-Qur'an menjadi bukti akan hal tersebut. Perbedaan perwujudan misi-misi yang dapat muncul dari hasil penafsiran al-Qur'an tersebut dapat terjadi akibat adanya keberagaman latar belakang konteks sosial budaya yang dimiliki

³Khoiruddin Nasution, “Kontruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri”, dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (ed. M. Hajar Dewantoro) (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), hlm. 104-105.

⁴Raja Rhouni, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi* (Leiden: Brill, 2010), hlm. 20.

penafsirnya, atau juga karena pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadis Nabi Muhammad Saw.⁵

Melalui karyanya yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Masdar Farid Mas'udi secara rinci menjelaskan bahwa Islam bermaksud memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya pada kontrak perkawinan, melainkan juga ketika terjadi perceraian.⁶ Namun, aturan yang diberlakukan oleh Ulama fikih klasik yang didominasi oleh laki-laki mengenai perceraian dinilai masih sewenang-wenang, timpang dan terkesan merendahkan dan merugikan kepentingan perempuan. Hal tersebut juga dinilai jauh dari semangat keadilan. Pemberlakuan aturan semacam itu kemungkinan disebabkan adanya pengaruh dari pengalaman yang cenderung spekulatif dan didikte oleh tradisi-tradisi lama yang didominasi oleh laki-laki, bahkan juga karena terdapat kepentingan-kepentingan sesaat.⁷

Ketidaksetaraan tersebut dianggap oleh para pemikir kontemporer, khususnya feminis muslim, sebagai pemikiran yang dipengaruhi oleh bentukan budaya, bukan karena lahir dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi jika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama fikih klasik – sebagaimana yang telah

⁵ Muhammad at-Ṭāhīr Ibn Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Tunisia : Syārikah at- Tunisia li at-Tauzi', t.t.), hlm. 91.

⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 184.

⁷ Chandra Muzaffar, "Implementation of Justice in Politics," dalam Aidit Bin Hj. Ghazali (ed.), *Islam and Justice* (Kuala Lumpur: Institut Of Islamic Understanding, 1993), hlm. 159.

dikatakan sebelumnya—didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah fikih yang cenderung patriarki dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.⁸

Di sisi lain, ketimpangan diatas menstimulasi timbulnya aktivitas pemikiran kritis dari para pemikir agama (Islam), terutama yang memberi fokus lebih terhadap isu gender. Aktivitas pemikiran kritis tersebut dilakukan sebagai usaha mengkaji kembali isu-isu ketidakadilan jender ini dari sudut pandang Islam kontemporer. Para pemikir kontemporer menilai bahwa ketimpangan gender dalam hak talak tersebut merupakan hal yang sulit dipahami, karena jika ketimpangan tersebut terjadi, maka agama Islam memberikan toleransi terhadap diskriminasi.⁹ Pemikir kontemporer meyakini bahwa segala bentuk diskriminasi atau ketimpangan tidak akan dilegitimasi oleh agama.¹⁰

Kajian sosiologi pemikiran mengenalkan dua jenis pergerakan pemikiran. *Pertama*, gerakan yang menjaga usul-usul (fundamen), tradisi dan agama secara *rigid* dan tertutup atau yang lebih dikenal Front Tradisionalis-konservatif. *Kedua*, gerakan yang mengkaji agama dan tradisi secara kritis, rasional dan liberal, atau

⁸ Rosemary Hunter dan Richard Johnstone, “Explaining Law Reform” dalam Rossemmary Hunter et. Al. (ed.), *Thinking about Law: Perspectives on the History, Philosophy and Sociology of Law* (Australia: Allen & Unwin, 1995), hlm. 136.

⁹ Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kadarusman, *Agama, Relasi Jender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 22-23.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 23.

yang disebut Front Reformis-liberal.¹¹ Dua jenis pergerakan tersebut memiliki cara berpikir yang berbeda terhadap permasalahan relasi gender. Satu pihak tetap mempertahankan warisan kaum terdahulu (*as-Sābiqūn al-Awwalūn*) tanpa mempertimbangkan apakah warisan tersebut merupakan syariat murni atau hasil ijtihad manusia terhadap masalah-masalah kontekstual. Pihak yang lain memiliki cara berpikir yang berbeda, yakni dengan berusaha mencari terobosan-terobosan baru guna menyelesaikan problem kontekstual dengan mengkaji tradisi agama dan sosial secara kritis tanpa mengenyampingkan tradisi dan pengalaman hidup leluhurnya.¹²

Terdapat dua tokoh feminisme modern berasal dari Arab yang dijuluki “Bapak Feminisme” yang posisinya diklasifikasikan pada kelompok pergerakan pemikiran kedua, yakni Reformis-Liberal.¹³ Kedua nama tersebut dikenang sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk juga diskriminasi yang berupa perkawinan hingga tatanan yang meliputinya seperti permasalahan talak, kewarisan, dan wasiat. Kedua nama tersebut ialah Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā.

Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī dikenal sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī gigih

¹¹Donald V. Gawronski, *History: Meaning and Method* (London: Acott, Foresman, and Company, 1969), hlm. 21-22.

¹²Yusdani dkk, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja* (Yogyakarta: Center of Islamic Studies UII, 2009), hlm. 250.

¹³Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 31.

dalam memperjuangkan posisi perempuan yang layak dalam pembahasan perkawinan, hingga tatanan lain seperti permasalahan talak, waris, dan wasiat. Ia melakukan penafsiran kembali (reinterpretasi) terhadap permasalahan kamu perempuan. Hal itu merupakan pembaruan di bidang sosial yang ia lakukan dengan cara dekonstruksi dan rekonstruksi syariat-syariat Islam yang menjadi rujukan atas timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.¹⁴

Menurut Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, syariat tidak datang sekali waktu dan tidak sekedar menurunkan perintah saja. Ia berpendapat bahwa syariat dan realitas merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī mengambil pranata-pranata dan budaya yang berlaku pada realitas sosial. Sebab-sebab turunnya syariat ia hubungkan dengan kaidah-kaidah dalam realitas sosial tersebut. Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī juga meyakini bahwa hukum-hukum syariat mengikuti perkembangan realitas sosial, dan dapat berubah seiring perkembangan tersebut.¹⁵

Oleh karena itu, menurut Sa'īd al-'Asymāwī, tujuan utama penerapan syariat (Islam) ialah menjelaskan dasar-dasar syariat dan membatasi obyek-obyeknya dengan realitas sosial – dalam membahas prinsip dasar syariat –. Jika tidak, maka ia hanya menjadi sekedar pembahasan teoritis dan penyelidikan logis yang bertentangan dengan spirit agama dan inti Islam itu sendiri.¹⁶

¹⁴Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, *Uṣūl asy-Syarī'ah*(Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996), hlm. 41.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī memberikan pendapat yang sangat kontroversial dalam bidang pemikiran Islam mengenai hak talak. Ia dengan yakin menyatakan bahwa talak bukan merupakan hak mutlak suami, melainkan istri memiliki hak yang sama untuk menuntut talak suami. Ia menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan wewenang yang sama dalam hal talak, yakni istri juga memiliki hak dan wewenang untuk melakukan sebaliknya atau menjatuhkan talak terhadap suami.

Pemahaman akad dalam nikah merupakan awal atau cikal bakal dari konsep yang Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tawarkan. Menurutnya, sesungguhnya akad pernikahan dalam syariat Islam hanya terpaku pada akad madani (sipil) humanis dan bukan pada akad keagamaan. Jika agama berbicara perkawinan, maka peran agama hanya sebatas melegalkan, sedangkan secara teknis talak mutlak kewenangan masyarakat sipil tersebut (baik laki-laki ataupun perempuan).¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan akad madani (sipil) adalah akad harus disertai dengan keadilan hukum. Keadilan hukum tersebut harus ada karena akad pernikahan tidak hanya terjadi dari pihak suami saja, namun istri juga menjadi pihak lain yang terlibat dalam pernikahan. Maka istri pun punya hak dan ikut andil dalam urusan nikah beserta implikasinya, termasuk dalam urusan talak.¹⁸ Sa'īd al-'Asymāwī mencoba memposisikan suami istri sebagai sesama subyek-subyek dalam mengikat tali pernikahan yang disebut *mītsāqan ghalīẓan*.

¹⁷ Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, *asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī* (Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣāgiir, 1996), hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

Pemikir kontemporer kedua yang diklasifikasikan dalam pemikir Reformis-Liberal yang *concern* dalam menanggapi isu-isu gender lainnya ialah Jamāl al-Bannā. Jamāl al-Bannā ialah adik kandung dari Rajab al-Bannā dan Hasan al-Bannā –nama terakhir adalah pendiri Ikhwān al-Muslimīn di Mesir–. Berawal dari keprihatinan Jamāl al-Bannā terhadap ketidakadilan yang didapatkan perempuan dari konsep hukum Islam yang disusun oleh *fuqāhā'*, Jamāl al-Bannā kemudian berusaha menjadikan problematika gender menjadi sebuah isu sentral yang perlu ditangani dalam rangka menyusun proyek kebangkitan Islam. Sebuah proyek dipredikati berhasil jika saat perempuan telah mendapatkan haknya untuk menjadi bebas dan berkontribusi serta mengemban tanggung jawab sebagaimana laki-laki, dan kemudian perempuan tersebut melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka masyarakat melaksanakan kewajibannya pula untuk tidak menahan hak-hak yang dimiliki perempuan. Perempuan memang dapat memiliki ruang dan waktu yang sama dengan laki-laki. Namun jika terjadi ketimpangan antara pelaksanaan tanggung jawab perempuan terhadap masyarakat dan pelaksanaan tanggung jawab masyarakat terhadap perempuan, maka proyek kebangkitan Islam tersebut telah gagal diperjuangkan.¹⁹

Jika diamati lebih teliti, ketimpangan yang hadir diantara hubungan suami-istri sesungguhnya bermuara pada konsepsi para *fuqāhā'* yang menempatkan perempuan sebagai manusia kedua (*second human*) setelah laki-laki. Oleh karenanya, pola pikir semacam itu perlu diperbaiki dan diubah sebagai wujud

¹⁹ Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Mar'ah wa Taqyīd al-Fuqahā'* (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998), hlm. 39.

keseriusan dalam menyusun usaha terhadap keadilan dalam relasi suami-istri. Perbaikan *mindset* atau pola pikir tersebut dapat dilakukan dengan cara merekonstruksi nalar fikih, yang oleh Jamāl al-Bannā diistilahkan dengan *nahwa fiqh jadīd* (menuju fikih baru). Salah satu poin pokok dalam *nahwa fiqh jadīd* ini adalah mengembalikan Islam pada sumbernya yang utama, yaitu al-Qur'an sebagai satu-satunya referensi otoritatif, terlepas dari subyektifitas interpretasi para ulama'.²⁰

Ada beberapa prinsip penting yang harus ditegakkan dalam membangun maghligai rumah tangga yang melibatkan suami dan istri. Beberapa prinsip penting yang menjadi pondasi relasi suami istri tersebut diantaranya ialah prinsip keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*)²¹, kebaikan (*al-ma'rūf*)²², rasa cinta dan kasih sayang (*al-ḥubb*)²³, serta kesepakatan bersama (*ittifāq az-zawjain*)²⁴ dalam memutuskan segala sesuatu dalam urusan rumah tangga. Dengan menjadikan prinsip penting diatas sebagai pondasi rumah tangga, maka kemudian Jamāl al-Bannā berpandangan bahwa seorang suami tidak dapat menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan (*qabūl*) dari pihak istri. Karena Jamāl al-Bannā meyakini bahwa pernikahan merupakan ikatan transparan yang disimbolkan dengan akad *ijāb qabūl* dan dengan kesaksian (*syahadah*) yang tidak

²⁰*Ibid.*, hlm. 177. `

²¹*Ibid.*, hlm. 61.

²²*Ibid.*, hlm. 39.

²³*Ibid.*, hlm. 68.

²⁴*Ibid.*, hlm. 41.

dapat diputuskan hanya oleh satu pihak yang melakukan akad. Akad ijab qabul dan kesaksian (syahadah) harus ada jika perusakan kesepakatan dalam pernikahan (talak) akan dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami tanpa kesepakatan istri tidak dapat diterima. Perusakan kesepakatan atau pemutusan akad (talak) hanya dapat dilakukan bila kedua pihak, istri maupun suami, saling memberikan kesepakatan.²⁵ Pernikahan bagi Jamāl al-Bannā, hakikatnya adalah akad (perjanjian) antara suami istri dan akad tersebut adalah syariat yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Jamāl al-Bannā memberikan pandangan agar prinsip-prinsip penting di atas dapat saling diciptakan dan dipertahankan oleh suami istri dalam relasi keduanya. Jamāl al-Bannā menawarkan cara dengan membuat kesepakatan tertulis (kontrak) antara suami istri. Kesepakatan tertulis tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, seperti nafkah, pembagian tugas (pekerjaan), pendidikan anak, bahkan hak *fasakh* setelah berlalunya waktu tertentu bila memang keduanya menghendaki.²⁶ Jamāl al-Bannā juga menekankan bahwa seorang istri sebaiknya juga memiliki pekerjaan meskipun suami telah memiliki pekerjaan yang sangat mapan dan suami yang memiliki kewajiban dalam memberi nafkah.²⁷

Dari segi pemikiran, Sa'īd al-Asymāwī dan al-Bannā hampir memiliki kemiripan dan disejajarkan dengan Mohammad aṭ-Ṭalābī, Abdul Majīd asy-

²⁵Ibid.

²⁶Ibid., hlm. 182.

²⁷Ibid.

Syarāfi, Hasan Hanafi, Muhammad Nashr Hamid Abu Zaid, Mohammad Arkoun, Mohammad ‘Abīd al-Jābirī, ‘Abdul Karīm Shorouh, Kholid Abūal-Fadhl, dan lain-lain yang kesemuanya adalah para pemikir liberal. Namun di Indonesia masih jarang dilakukan kajian mendalam mengenai pemikiran-pemikiran yang ditelurkan oleh Sa‘īd al-Asymāwī dan Jamal al-Bannā tersebut.

Selain itu, pemikiran masing-masing tokoh di atas yang membahas tentang talak sangat penting dan menarik untuk diteliti karena konsepsi pemikiran yang dibawa oleh keduanya berbeda jauh bahkan berkebalikan dari konsepsi pemikiran klasik yang dianggap sudah mapan, di mana corak pemikirannya lebih mengedepankan pada perspektif gender. Model nalar berfikirnya pun berbeda dengan teoritikus klasik (model nalar *bayaniyyah*), di mana kedua tokoh di atas membangun landasan berfikirnya secara *ta’lili* (suatu model nalar berfikir dalam fikih yang menggali hukum dengan jalan menemukan ‘illah dan sebab munculnya hukum) dan *maqāṣidi* (suatu model nalar berfikir dalam fikih yang menggali hukum dengan jalan menemukan maksud hukum yang dikehendaki tuhan yang umum dengan istilah *Maqāṣid Syarī‘ah*).

Karena beberapa alasan di atas, maka peneliti menilai penting untuk meneliti dan mengkaji pemikiran Muhammad Sa‘īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā sebagai pemikiran yang menarik dan progresif tentang talak dan hal-hal yang berkaitan dengan talak. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan seorang pemikir, dua tokoh ini mempunyai satu kelebihan dibandingkan dengan tokoh lainnya karena pembahasannya sangat komprehensif mencakup berbagai aspek. Menariknya lagi, Sa‘īd al-Asymāwī dan al-Bannā hidup di tengah-tengah para

tokoh-tokoh al-Azhar yang dikenal sangat teliti dan ‘tidak terlalu suka’ dengan pemikir liberal.²⁸ Keduanya tegas dan tetap konsisten terhadap pemikirannya, walaupun beberapa tokoh lainnya mengkritik pendapatnya. Untuk itu, dalam tesis ini penulis mengangkat judul ***Pembacaan Baru Konsep talak : “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā .***

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi penulis dalam memperkaya khazanah ilmu keislaman serta mengenalkan lebih luas sosok Muhammad Sa’īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā sebagai salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam wacana keislaman kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā?
2. Bagaimana *istidlāl* dan *istinbāt* hukum Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri?
3. Bagaimana analisis pemikiran Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri dan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia?

²⁸ Para pemikir Liberal rupanya belum mendapat tempat di Mesir, terbukti dengan adanya beberapa tokoh liberal mesir lainnya seperti Naṣr Hāmid Abū Zaid yang mengalami nasib “tragis” sebagai seorang intelektual. Bahkan yang paling parah adalah ketika Naṣr divonis sebagai orang murtad oleh mahkamah Mesir sehingga berimplikasi pada penceraian secara paksa terhadap istrinya dan juga berakibat pada pengusirannya dari Mesir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā. Selain itu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā.
2. Menguraikan *istidlāl* dan *istinbāṭ* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri.
3. Menganalisis pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri dan relevansinya terhadap tokoh feminis Muslim dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap *istidlāl* dan *istinbāṭ* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri dan dapat memberikan gambaran analisis terhadap pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang hak talak bagi istri dan relevansinya terhadap tokoh feminis Muslim dalam konteks Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah ada, penulis jarang menemukan penelitian tentang Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl

al-Bannā, terutama dalam bidang hukum Islam. Namun berbeda dengan Sa'īd al-Asymāwī yang sudah dikenal *concern* dalam bidang ilmu syariah dan hukum, Jamāl al-Bannā selama ini diidentikan sebagai seorang pemikir ataupun ahli tafsir. Padahal jika kita melihat karya-karya ia dalam bidang hukum Islam tidak kalah banyaknya dengan karya di bidang tafsir.

Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā masih jarang dibahas dan dikaji pemikirannya di Indonesia, walaupun sesungguhnya keduanya merupakan *fuqaha'* kontemporer yang banyak banyak tampil di Mesir. Adapun dalam artikel-artikel ilmiah, sosok Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā beberapa kali mengisi wacana-wacana yang dikembangkan. Sebagai contoh pada majalah Gatra 27 Agustus 2004, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Guntur Romli dengan judul "Rambut Perempuan Bukan Aurat", Guntur Ramli mengambil rujukan pemikiran Sa'īd al-Asymāwī dalam ulasan tersebut.²⁹ Artikel yang dikupas oleh Abdul Moqsith Ghazaly di www.Islamlib.com dan artikel lain yang dikomandoi oleh Khosein Muhammad dalam www.rahima.com juga mencoba mengembangkan pemikiran Jamal al-Bannā dalam kitab *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā'*.³⁰

Beberapa kajian dan penelitian namun telah muncul dalam mengkaji pemikiran Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā. Misalnya, penelitian yang

²⁹ Guntur Ramli, "Rambut Perempuan Bukan Aurat", dalam *Majalah Gatra*, Selasa 27 Agustus, hlm. 11.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Perempuan di mata Islam", dalam www.rahima.com diakses tanggal 5 Februari 2016.

dilakukan oleh Muhammad Kholil Rahman mengenai figur Sa'īd al-Asymāwī. Ia menulis tesis berjudul *“Konsep Jilbab Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Muhammad Sa'īd al-Asymāwī”*.³¹ Dalam tesis ini dibahas pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī tentang jilbab dan dikomparasikan dengan konsep jilbab Imam asy-Syāfi'ī. Ada juga sebuah skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri dengan judul *“Hak Mentalak bagi Istri dalam Perspektif Muhammad Sa'īd al-Asymāwī.”*.³² Namun dalam skripsi ini hanya dibahas tentang pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, tanpa dikomparasikan dengan pemikiran tokoh lain. Selain itu, skripsi tersebut juga dikaji dengan pendekatan dan teori yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tesis ini.

Salah satu penelitian dalam tesis tentang figur Jamāl al-Bannā ialah berjudul *“Metodologi Tafsir al-Qur'an Revolusioner Jamāl al-Bannā”*. Kajian ini ditulis oleh M. Su'ud yang membahas tafsir revolusioner Jamāl al-Bannā. Gagasan atau ide dari tafsir revolusioner tersebut muncul karena kegelisahan Jamāl al-Bannā dalam mencermati realitas sosial dan kemunduran masyarakat Muslim.³³ Dalam tesis tersebut, M. Su'ud mengutip pendapat Jamāl al-Bannā bahwa para mufasir belum memberikan nuansa positif dalam menghadapi semangat perubahan, dikarenakan tidak adanya penafsiran –penafsiran Al-Qur'an yang

³¹ Muhammad Kholil Rahman, *“Konsep Jilbab Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Muhammad Sa'īd al-Asymāwī”*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Tesis tidak diterbitkan.

³² Muhammad Fauzinuddin, *“Hak Mentalak bagi Istri dalam Perspektif Muhammad Sa'īd al-Asymāwī”*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. Skripsi tidak diterbitkan.

³³ M. Su'ud, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Revolusioner Jamāl al-Bannā*, PPs Uin Sunan Kalijaga, 2010. Tesis tidak diterbitkan.

komprehensif dan holistik. Sayangnya tesis ini tidak menjelaskan tentang cara penafsiran yang komprehensif dan holistik tersebut, atau dengan kata lain tidak menjelaskan mekanisme penafsiran yang baik menurut Jamāl al-Bannā.

Penelitian dalam bidang penafsiran berikutnya ditulis oleh Zakaria Akhmad lewat karya skripsinya yang berjudul *"Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an : Studi Penafsiran Gamalal-Bannā atas Ayat-ayat Pluralisme Agama"*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pluralisme agama yang terdapat dalam Al-Qur'an. Menurut Jamāl al-Bannā, penerimaan Al-Qur'an terhadap pluralitas agama didasarkan pada dua alasan, yakni alasan historis dan objektif.³⁴ Secara historis tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lahirnya tiga agama besar, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi, berasal dari satu bapak yaitu Ibrahim as. Sedangkan alasan objektifnya Jamāl al-Bannā lebih didasarkan pada cara pandang terhadap konsep Tuhan sebagai pencipta dan pengatur pergerakan alam raya dan Dialah yang mengatur pergerakan sejarah manusia. Dialah yang menurunkan semua agama sejak Adam sampai Muhammad saw, sehingga agama tidak perlu dipertentangkan.³⁵

Muhammad Hadi Sucipto dalam risetnya juga membahas tentang fikih yang diusung oleh Jamāl al-Bannā. Menurut Jamāl al-Bannā, fikih kontemporer harus responsif terhadap perkembangan zaman. Fikih hingga sekarang ini

³⁴ Zakaria Ahmad, *Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Jamāl al-Banna atas Ayat-ayat Pluralisme Agama*, UIN Sunan Kalijaga, 2010. Skripsi tidak diterbitkan.

³⁵Ibid.

mengalami stagnansi karena fanatisme terhadap mazhab,³⁶ sehingga problematika kontemporer tidak terselesaikan oleh fikih klasik. Riset serupa dilakukan oleh Royan Utsani dengan judul “*Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah pemikiran Jamāl al-Bannā dalam kitab al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur’ān wa Taqyīd al-Fuqahā*”. Riset tersebut menjelaskan posisi perempuan secara umum dalam kitab *Al-Mar‘ah al-Muslimah*, lalu ia kaitkan pemikiran al-Bannā dalam bidang fikih klasik dan dampaknya terhadap hukum keluarga.

Jadi, meskipun beberapa tulisan di atas meneliti tentang pemikiran *Jamāl al-Bannā*, tetapi tulisan-tulisan ilmiah tersebut sama sekali tidak menyinggung pemikiran *Jamāl al-Bannā* tentang konsep talak.

E. Kerangka Teoritik

Persoalan agama bukan hanya terletak pada otentitas teks-teks keagamaan, tetapi kepada pemahaman yang baik dan benar. Keaslian dan kemurnian teks al-Qur’an dan hadis sebagai sumber ajaran tidak diragukan lagi. Sejarah telah membuktikannya. Tetapi khazanah intelektual Islam menyodorkan fakta sekian banyak perbedaan menyangkut pemahaman teks-teks tersebut.³⁷ Sifat al-Qur’an yang dinyatakan banyak pakar sebagai *hamālatu awjuh* mengandung kemungkinan ragam interpretasi. Semuanya dapat dibenarkan selama berpegang pada prinsip-prinsip kebahasaan dan syari`at Islam.

³⁶ Muhammad Hadi Sucipto, " *Tajdīd Fiqh: Studi atas ide pembaharuan fiqh Jamāl al-Bannā* ", Tesis, program pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2004), tesis tidak diterbitkan.

³⁷ Qāsim Amin, *Tahrīr al-Mar‘ah* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.), hlm. 55.

Lebih problematis lagi ketika teks-teks tersebut berupa al-Ḥadīṣ, sebab dalam memahaminya diperlukan pengetahuan tentang latar belakang historisnya (*asbāb al-Wurūd*) dan maksud (*maqāṣid*) di balik pesan ḥadīṣ tersebut. Satu hal yang harus diyakini, kebanyakan sunnah Rasul, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan dan ketetapan, mempunyai implikasi hukum yang harus diikuti (*tasyrī'yyah*), sebab dengan mengikutinya kita akan mendapat petunjuk (QS. al-A'rāf [7] : 158).³⁸ Meskipun demikian, mayoritas ulama, seperti dikutip Yusuf al-Qaradhawi, juga sepakat bahwa ada sekian banyak hadis yang tidak berimplikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan beberapa persoalan keduniaan. Di antara ulama yang mengklasifikasikan hadis dalam bentuk di atas ialah al-Qarafi (w. 684 H), Syah Waliyyullah al-Dahlawi (w. 1176 H), M. Rasyid Ridha (penulis tafsir al-Manar), Mahmud Syaltut (Pemimpin Tertinggi Lembaga al-Azhar), dan Muḥamad Ṭāhir Ibn Asyūr (Mufti Tunis dan pengarang tafsir al-Tahrir wa al-Tanwar).

Contoh kasus yang sering dikemukakan adalah ketika Nabi datang ke Madinah dan menemukan masyarakat di situ selalu mengawinkan serbuk jantan dan betina dari pohon korma agar produktifitasnya meningkat. Saat itu Rasulullah menganjurkan agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Saat panen tiba, penghasilan kebun mereka berkurang, dan dengan segera mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Menanggapi itu beliau bersabda, "*Aku hanyalah manusia biasa, jika aku memerintahkan suatu ajaran agama maka*

³⁸ Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī, *Ḥujjiyyah al-Ḥadīṣ* (Kairo: Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996), hlm. 13-14.

ambillah, dan jika yang aku sampaikan hanyalah sekadar pendapat, maka ketahuilah aku hanya seorang manusia biasa" (HR. Muslim)³⁹. Dalam hadis lain beliau menanggapi dengan ungkapan, "Kalian lebih tahu dalam soal keduniaan (yang kalian geluti)" (HR. Muslim).⁴⁰

Hadīs tersebut dengan berbagai versinya menunjukkan bahwa Nabi memberikan pendapat dalam salah satu persoalan keduniaan yang tidak dikuasanya. Beliau adalah salah seorang dari penduduk Makkah yang tidak berprofesi sebagai petani korma, sebab kota Makkah adalah daerah tandus yang tidak cocok untuk pertanian dan perkebunan. Saran beliau saat itu oleh para sahabatnya dipandang sebagai ajaran agama yang harus diikuti, tetapi kemudian ternyata saat panen tiba hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari sini kemudian Rasul menjelaskan, dalam soal teknis yang tidak terkait dengan persoalan agama, para ahli di bidangnya lebih tahu dari Rasul. Karenanya, pakar hadis terkemuka dan penyusun kitab penjelasan (syarah) Shahīh Muslim, Imam Nawawi, meletakkan hadis tersebut di bawah judul, "*Bāb wujūb imtisāli mā qālahu syar'an, dūna mā żakarahu shallallāhu 'alayhi wa sallam min ma'āyisi ad-dunyā 'alā sabīl ar-ra'yi*" (Bab kewajiban mengikuti sabda Rasul yang berupa syari'at agama, bukan persoalan keduniaan yang disampaikan Rasul berdasarkan pendapat).⁴¹

³⁹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq Muhammad Zahir Bin Nasir (Damaskus: Dār Ṭauq an-Najāḥ, t.t.), I: 610. Maktabah Syamilah versi 80GB.

⁴⁰ Muḥyi ad-Dīn an-Nawāwī, *Syarḥ an-Nawāwī 'alā al-Muslim* (ttp.: t.p., t.t.), xiv: 80. Maktabah Syamilah versi 80GB.

⁴¹ *Ibid.*

Dari contoh di atas dapat dipahami, titik krusial dalam tek-teks keagamaan adalah pada penafsirannya, terutama yang terkait dengan pola hubungan antara lafal (teks) dan makna (batin). Tidak jarang kita temukan pemahaman keagamaan yang begitu ketat dan literal, bahkan terkadang terasa menyulitkan, namun tidak sedikit juga kita temukan pemahaman yang begitu longgar bahkan liberal.

Oleh karenanya, Imam Abū Ishāq asy-Syātibī, dalam kitab *al-Muwāfaqāt*⁴² mencatat empat aliran dalam memahami al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ, yaitu *Zāhiriyyah* (Tekstual Konservatif)⁴³, *Bāṭiniyyah* (Rasional-Liberal)⁴⁴, *al-Muta'ammīqūn fī al-Qiyās* (Intuitif-Liberal)⁴⁵, dan *ar-Rāsikhūn fī al-'Ilm* (moderat-kontekstual)⁴⁶.

⁴² Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 74.

⁴³ *Zāhiriyyah* adalah sebuah model mazhab yang berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah dan *ijmā'*, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk *qiyās*, *ta'līl*, *istihsān* dan lain sebagainya. Aliran *Zāhiriyyah*-pun berpendapat bahwa pada dasarnya 'illat hukum tidak ada kecuali ada dalilnya, sebab suatu teks hukum (*naṣṣ*) dapat menentukan adanya hukum menurut bentuk teks itu sendiri, bukan karena ada 'illatnya dan hal ini bukan dari bagian obyek nash. Melalui proses *ta'līl* (pencarian 'illat), hukum beralih dari bentuknya menuju makna hukum atau 'illat, seperti peralihan makna hakikat ke makna majaz karena ada alasannya. *Zāhiriyyah*, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh panutannya, Daud bin Ali al-Zhahiri. Muncul pertama kali pada paruh pertama abad ketiga hijriah.

⁴⁴ *Bāṭiniyyah* adalah sebuah model mazhab yang berlandaskan atau meyakini adanya Imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat; *zāhir* dan *batin*. Manusia hanya mengetahui yang *zāhir*, sedang yang *batin* hanya diketahui oleh Imam. Tolak ukur penafsiran terhadap *batin* al-Qur'an atau al-Ḥadīṣ adalah kepada imamiyah. Sebagian ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi yang mempengaruhi salah satu dari golongan umat Islam yaitu mazhab *Syī'ah*. *Bāṭiniyyah* Muncul pertama kali pada masa al-Ma'mun (w 218), salah seorang penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu'tashim (w 227).

⁴⁵ *Al-Muta'ammīqūn fī al-Qiyās* adalah sebuah model pemahaman yang menempatkan kemaslahatan lebih utama dari pada teks suci (*lafaz naṣṣ*) itu sendiri. Jargon yang sering didengungkan adalah teori maslahat yang dipahaminya sebagai sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allah (*maqāṣid asy-Syārī'*) dalam ibadah (al-'*Ibādah*), mu'amalah (al-Mu'āmalah) dan selain keduanya (al-'*Ādah*)".

⁴⁶ *Ar-Rāsikhūn fī al-'Ilm* adalah sebuah model pemahaman yang menempatkan lafadz dan makna teks suci secara proporsional. Meski di sini, secara eksplisit asy-Syātibī tidak menempatkan

Sebagai pengembangan dari pola ketiga yang digagas oleh asy-Syātibī, yakni Intuitif Liberal (*al-Muta‘ammiqūn fī al-Qiyās*), Wael B Hallaq (seorang guru besar Hukum Islam di *Institute of Islamic Studies*, McGill University, Montreal Canada), mencoba untuk memetakan kembali kecenderungan pemikiran hukum Islam modern di atas menjadi 2 (dua), yaitu *utilitarianisme religius* dan *liberalisme religius*.

Utilitarianisme religius adalah suatu kecenderungan pemikiran hukum Islam dengan meletakkan konsep *maṣlaḥah* (*necessity*) sebagai landasan epistemologis, menggantikan teori *qiyās* (analogi) yang bertumpu pada *ratio legis* (alasan hukum *‘illat*) yang tersurat ataupun tersirat dalam teks (wahyu). Meski terdapat sejumlah tokoh pengusung konsep *maṣlaḥah*, namun Hallaq cenderung memilih Abu Ishāq as-Syātibī (w.790/1388) sebagai sarjana muslim yang berhasil menguraikan konsep *maṣlaḥah* ini secara sempurna dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*.⁴⁷ Pentingnya konsep *maṣlaḥah* sebagai metode kesimpulan induktif yang ia jadikan dasar untuk membahas teori hukum tidak tampak dihargai oleh generasi berikutnya. Namun, teori induksi yang digunakan as-Syatibi, yang menggunakan berbagai sumber syariah, dan yang bergantung pada penyerapan tujuan dan semangat hukum (*maqāid as-syarī‘ah*), tanpa membatasi dirinya pada nash-nash tertentu, membuatnya menarik perhatian para pemikir modern yang tugas utamanya adalah untuk membebaskan pikiran umat Islam dari pengekanan

dirinya pada posisi ini, namun dari pembacaan penulis dari beberapa pemikirannya sejauh ini, maka penulis menyimpulkan bahwa kecenderungan asy-Syātibī ada pada model ini.

⁴⁷ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 306.

yang terbentuk oleh pemahaman sesaat, atau mungkin membelenggu, terhadap nash-nash al-Qur'an.⁴⁸

Dari sini dapat dibuat sebuah kesimpulan sementara bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah harus mempunyai alasan-alasan tertentu dan mengandung *ḥikmah*, *'illah*, dan *maṣlaḥah* yang hendak dicapai. Sebab jika tidak demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak ada gunanya dan hal ini tentu tidak boleh terjadi.⁴⁹ Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar terciptanya kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁰

Maqāṣid asy-Syarī'ah atau tujuan-tujuan Hukum Islam secara historis merupakan kelanjutan dan perkembangan dari konsep *ḥikmah*, *'illah* dan *maṣlaḥah*, walaupun penggunaan istilah ini terhadap penetapan hukum terdapat pertentangan dalam kalangan *mutakallimīn* dan *uṣūliyyīn* yang pada akhirnya menimbulkan aliran-aliran dalam maqāṣid asy-Syarī'h itu sendiri. Istilah *maṣlaḥah* telah menjadi suatu konsep yang sistematis setelah asy-Syāṭibī melakukan kajian yang mendalam terhadap *maṣlaḥah*, sehingga melahirkan suatu

⁴⁸ Wael B. Hallaq, *A History . . .*, hlm. 345.

⁴⁹ Ahmād ar-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibī* (Beirut: al-Mu'assasah al-Jamī'iyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasr wa at-Tauzī', 1992), hlm. 32.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1017.

konsep dalam sebuah karya monumental sekaligus sebagai salah satu *magnum opus-nya*, *al-Muwāfaqāt*.⁵¹

Salah satu dari beberapa ketentuan hukum yang mesti mempunyai alasan-alasan tertentu dan mengandung *ḥikmah*, *‘illah*, dan *maṣlahah* adalah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai dinamika keluarga dalam Islam. Hukum keluarga Islam meliputi hukum perkawinan, talak atau perceraian, hadhonah, waris, wakaf, dan lain sebagainya. Aturan-aturan tersebut diambil dari hasil ijtihad para Ulama yang biasa disebut fikih. Fikih ini pun merupakan hasil ijtihad para Ulama yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Jadi sebenarnya hukum keluarga Islam ini merupakan Hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah, yang kemudian dipahami oleh para Ulama.⁵²

Allah sebagai *Syāri‘* memiliki tujuan tertentu di dalam segala aturan yang dibuat-Nya. Seperti halnya hukum pada umumnya, tujuan hukum di dalam Islam terdiri dari beberapa bagian yang harus tercipta dalam menerapkan sebuah hukum.⁵³ Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang mengatur keluarga dalam Islam, setidaknya juga harus memenuhi Maqāṣid asy-Syarī‘ah tersebut. Hal itu bertujuan agar hukum keluarga Islam dapat menciptakan kemaslahatan bagi para pelakunya, termasuk salah satunya adalah tentang adanya talak.

⁵¹ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* . . . , II: 7-8.

⁵² Ahmād ar-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid* . . . , hlm. 32-33.

⁵³ Ibid.

Talak atau perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan yang layak untuk keduanya. Kendati demikian, Allah membenci perceraian atau talak. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah saw dalam sebuah hadiṣ dari Ibn Umar sebagai berikut. :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵⁴

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi saw. Bersabda : Suatu perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)*

Mayoritas fuqaha⁵ berpendapat bahwa talak merupakan hak suami dan bisa dijatuhkan kapan saja. Sebagaimana seseorang yang memiliki hak, talak bisa digunakan kapanpun pelakunya mau, dan tidak memerlukan bukti atau saksi. Dalil yang digunakan sebagai dasar hal itu ialah tidak adanya hadiṣ Rasul saw atau fatwa sahabat yang mengatur penjatuhan talak oleh istri. Dengan demikian, di satu sisi suami sangat berkuasa menjatuhkan talak, sedangkan istri selalu dibayangi kekhawatiran untuk ditalak.

Paradigma itulah yang ditolak oleh dua feminis Muslim asal Mesir yang bernama Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā. Keduanya berpendapat bahwa karena adanya kedudukan hukum yang tidak setara, bisa menyebabkan terjadinya penindasan kepada istri. Tidak semua suami memiliki i'tikad baik yang membuat dia berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Hak talak

⁵⁴Sulaiman bin As'ād as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 120.

tersebut bisa dijadikan alat untuk mengintimidasi istri supaya mengikuti *syahwat*-nya.

Jamāluddīn ‘Āṭiyyah dalam karyanya *maqāṣid fī al-Uṣrah* menekankan bahwa fungsi dan tujuan dari hukum keluarga sendiri adalah untuk mewujudkan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Semangat inilah yang tentunya “terkesan” bertentangan dari konsep talak yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Penjatuhan talak secara sepihak ini sekilas, tampak jelas sangat jauh dari semangat keadilan.⁵⁵

Mengingat obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran tokoh, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan filsafat hukum Islam dengan teori maqāṣid asy-Syarī‘ah⁵⁶. Filsafat Hukum Islam atau yang populer dengan istilah *Uṣūl al-Fiqh* digunakan untuk melihat ide-ide fundamental Muhammad Sa‘īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang talak beserta argumennya masing-masing dari sudut pandang maqāṣid asy-Syarī‘ah. Pendekatan ini akan mampu menguraikan mengenai maqāṣid dari adanya talak serta kaitannya dengan tujuan perkawinan, dan lain sebagainya.

Tidak pernah ditemukan definisi *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* berikut definisi derivasinya dalam beberapa literatur salaf. Abū Ishhāq asy-Syātibī (yang “diklaim” sebagai *Mu‘allim Awwal Maqāṣid asy-Syarī‘ah*) sendiri dalam karya

⁵⁵ Jamāluddīn ‘Āṭiyyah, *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 7.

⁵⁶ *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, *Maqāṣid asy-Syar‘iyyah* dan *Maqāṣid asy-Syāri‘* merupakan tiga kata kunci dengan pengertian yang sama. Tiga kata itulah yang nantinya akan dibahas dalam ulasan singkat tentang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

besarnya “*al-Muwāfaqāt*” tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya. Barangkali ia menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya. Penjelasannya yang begitu panjang lebar terkait ilmu *Maqāṣid* sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi nomenklatur *Maqāṣid asy-Syarī’ah*.

Barulah di era ulama kontemporer bermunculan sebuah definisi yang dimaksud. Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Asyūr yang dicatat oleh para pakar *Maqāṣid* sebagai *Mu’allim Ṣānī* setelah asy-Syāṭibī, mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* sebagai berikut :

الْكَفَيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ

⁵⁷ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

“(Maqāṣid asy-Syarī’ah) adalah beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syari’at secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari’at nikah, menghindari dampak negatif konflik pasangan suami dan istri yang berkelanjutan dalam syari’at talak, dan lain sebagainya.

⁵⁷Muhammad at-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 87.

‘Allāl al-Fāsi, seorang ulama pakar *Maqāṣid* kelahiran Maroko, mencoba menawarkan definisi yang cukup ringkas dan padat. *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menurut al-Fāsi adalah:

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ

أَحْكَامِهَا⁵⁸

“*Maqāṣid asy-Syarī’ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari’at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.”

Definisi yang ditawarkan oleh al-Fāsi ini mengakomodir arti *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-‘Ammah* dan *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Khāṣṣah* yang ditawarkan oleh Ibn ‘Āsyūr.⁵⁹ Tidak hanya itu, al-Fāsi juga membeberkan secara riil atas cakupan dari *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-‘Ammah*. Menurut al-Fāsi tujuan umum pemberlakuan syari’at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil, dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.⁶⁰

⁵⁸‘Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, cet. Ke-5 (Kairo: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), hlm. 7.

⁵⁹Ibn ‘Āsyūr mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* secara umum. Dalam karyanya, ia juga mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, mencegah keadilan dan lain sebagainya. Lihat Muhammad at-Tāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah* . . . , hlm. 89.

⁶⁰‘Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid asy-Syarī’ah* . . . , hlm. 8-9.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *hard core* atau inti dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak, baik secara umum (*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-'Ammah*) atau khusus (*Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah*).

Menurut Imam al-Juwainī dan para pakar *Maqāṣid* setelahnya, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak bisa lepas dari tiga hal pokok, di antaranya:

1. *Aḍ-Ḍarūriyyāt* (الضَّرُورِيَّاتُ), keperluan primer atau asas. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkelainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam menjaga keperluan asas ini, bisa dilakukan melalui dua cara:

Pertama, secara positif (*Jānib al-Wujūd*). Maksudnya, melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Semisal, legalisasi atau pensyariatan nikah sebagai upaya menjaga keturunan dan lain sebagainya.

Kedua, secara negatif (*Jānib al-'Adam*). Maksudnya, segala bentuk upaya antisipasi untuk mempertahankan eksistensi keperluan asas. Semisal, hukuman rajam atau cambukan bagi pezina demi menjaga keturunan, dan lain sebagainya.

Menurut asy-Syāṭibī dan yang mengikutinya, terdapat lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *Maqāṣid aḍ-Ḍarūriyyah*, yaitu : *Ḥifẓ ad-Dīn*, *Ḥifẓ an-Nafs*, *Ḥifẓ an-Nasl*, *Ḥifẓ al-'Aql*, dan *Ḥifẓ*

al-‘Aql. Adapun terkait pengejawantahan makna “*al-Ḥifẓ*” sendiri oleh Jasser ‘Auda dipahami sebagai proteksi, prevensi, advokasi dan progresif.⁶¹

2. Al-Ḥājiyyāt (الْحَاجِيَّات), keperluan sekunder. Maksudnya, sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan *Masyaqqah* (kesusahan).⁶² Keperluan dalam ruang *al-Ḥājiyyat* sendiri terbagi menjadi dua. *Pertama*, kebutuhan yang tidak bertentangan dengan kaidah umum syari’at. *Kedua*, kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum syari’at.
3. At-Taḥsīniyyāt (التَّحْسِينِيَّات), keperluan mewah atau tersier. Maksudnya, kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum, dengan sekira apabila tidak diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *maṣlahah ḍarūriyyah* ataupun *maṣlahah ḥajjiyah*.⁶³

⁶¹ Jasser Auda, *Maqāsid asy-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 251.

⁶² Masyaqqah adalah kesusahan dalam melakukan hal-hal yang wajib (*Fi’l al-Wājibāt*). Kebalikan maknanya adalah Maḍārāt, kesusahan dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang (*Tark al-Muḥarrimāt*).

⁶³ Muhammad asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl* (Beirut: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.), II: 130-131. Lihat juga asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt* . . . , II:2.

Dalam kajian khusus terkait bab maqāṣid dalam kitab al-Mustaṣfā⁶⁴, Imām al-Ghazali menjelaskan bahwa maṣlaḥah yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat:

1. Kemaslahatan masuk kategori peringkat *darūriyyāt*, artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok masalah.
2. Kemaslahatan itu *qaṭ'i*, artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai maṣlaḥah, tidak didasarkan pada *ẓan* (dugaan) semata.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat *kullī*, artinya kemaslahatan itu bersifat kolektif, tidak sepihak dan sepotong-potong, apalagi *subbordinatif*.
4. Prinsip-prinsip syari'ah tersebut dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam pembentukan hukum Islam agar pemahaman *fiqhiyyah*-nya tidak hanya didasarkan kepada makna bahasa saja, namun dicari pula maksud-maksud dibalik ungkapan bahasanya. Dengan mengkaji pemikiran yang berbeda antara Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl al-Bannā, diharapkan akan menemukan solusi terbaik atau mencari titik temu dari pendapat keduanya tentang hak talak bagi perempuan. Sehingga untuk konteks zaman sekarang ini dapat ditemukan pendapat diantara keduanya yang lebih mendekati *maqāṣid* atau tujuan-tujuan hukum Islam dan yang lebih relevan untuk dilihat atau dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

⁶⁴Muhammad Ibn Muhammad Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sayyid al-Khusain, t.t.), hlm. 253-254.

F. Metode Penelitian

1. Data

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Dapat pula dikatakan bahwa data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta, atau kejadian spesifik.⁶⁵

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini ialah:

- a. Data tentang deskripsi pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang konsep talak.
- b. Data tentang paradigma berfikir (*istidlāl* dan *istinbāt* hukum) Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang konsep talak. Data-data yang terangkum dalam dua point diatas yang kemudian disebut obyek material dalam penelitian ini.
- c. Data lainnya yang diperlukan untuk melakukan pembacaan atau analisis terhadap *istidlāl* dan *istinbāt* hukum serta pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang konsep talak. Data yang dimaksud ialah data tentang beberapa teori maqāṣid asy-Syarī'ah. Data dalam point inilah yang mafhum dalam metodologi penelitian dengan nomenklatur obyek formal.

2. Sumber data

Secara umum, pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak ia tuangkan dalam karyanya *Uṣūl asy-Syarī'ah*,

⁶⁵ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, cet. 2 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 121.

asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Miṣrī dan *Jauhar al-Islām*.

Dalam karya-karyanya ini, Sa'īd al-'Asymāwī melakukan kajian ulang tentang asal-usul syariat sehingga memunculkan suatu pemikiran tentang syariat yang tidak sama dengan pemahaman syariat pada ulama klasik. Berawal dari liberalisasi syariat, Sa'īd al-'Asymāwī dalam ketiga buku tersebut melakukan dekontruksi-rekontruksi anak cabang dari syari'at, termasuk pada perkawinan, talak, waris, penerapan hukum pidana Islam, dan lain-lain.

Sedangkang Jamāl al-Bannā, pembahasan mengenai talak secara umum ia tuangkan dalam karyanya *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā'* (Perempuan Islam; Antara Pembebasan Al-Qur'an dan Pengekangan Ulama' Fikih). Dalam karyanya ini, Jamāl al-Bannā tidak hanya mengupas ketimpangan relasi suami istri, tapi juga mengupas isu-isu (*qadiyyah al-Mar'ah*) seperti *hijab*, poligami dan hak-hak perempuan lainnya.

Adapaun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.⁶⁶ Oleh karena penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, baik berupa kitab, buku, dan literatur pendukung lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13 (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm.129.

- a. Sumber data primer, yaitu buku-buku yang ditulis secara langsung oleh Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā berikut terkait dengan pemikiran-pemikirannya tentang tuntutan hak talak istri terhadap suami, yaitu :

Data Primer dari Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī

- 1) Kitab *Uṣūl asy-Syarī'ah*
- 2) Kitab *as-Syarī'ahal-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Miṣrī*
- 3) Kitab *Ḥaqīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*
- 4) Kitab *Jauharal-Islām*
- 5) Kitab *Rūḥal- 'Adālah*
- 6) Kitab *al- 'Aqlu fī al-Islām*
- 7) Buku *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Thomafi

Data Primer dari Jamāl al-Bannā

- 1) Kitab *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Taḥrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqaha'*
- 2) Kitab *NaḥwaFiqh Jadīd*
- 3) Kitab *Qaḍiyyah al-Fiqh al-Jadīd*
- 4) Kitab *Tajdīd al-Islām wa 'Iādāt Ta'sīsi Manzūmah al-Ma'rifah al-Islamiyyah*
- 5) Kitab *Hal yumkīn taṭbīq al-Syarī'ah*
- 6) Kitab *Kallā Ṣumma Kallā: Kallā li Fuqahā' al-Taqlīd wa Kallā li Du'āt al-Tanwīr*

7) Buku Manifesto Fiqih Baru (3 jilid), terjemahan Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi

- b. Sumber data sekunder, adalah karya para akademisi yang membahas tentang paradigma berfikir (*istidlāl* dan *istinbāt* hukum) Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā, tekhusus yang mengkaji tentang konsep talak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian. Selanjutnya penulis berusaha mengelompokkan dan menseleksi serta membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:⁶⁷

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa dan interpretasi dari data yang sudah ada sebagai dasar penarikan kesimpulan.

⁶⁷ William Asher, *Educational Research and Evaluation Methods* (Boston: Little, Brown and Company, 1976), hlm. 34-35.

4. Validitas data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori yang berpaut pada kerangka teori, artinya teori yang dipakai bukan hanya menggunakan teori *maqashid* tertentu dari satu tokoh, melainkan teori *maqāshid* dari beberapa tokoh

5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁶⁸ Dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Bentuk analisis juga dilakukan dalam *content analysis* (analisis isi) yang berkuat pada interpretasi data yang ada.

6. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji karya-karya Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tentang konsep talak beserta paradigmanya.

Karena penelitian ini adalah studi perbandingan dua tokoh, maka metode yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Adapaun teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif-komparatif. Teknik deskriptif dengan

⁶⁸ Dewi L. Badriah, “Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian dan Jenis Penelitian”, dalam : www.kopertis/studi_kepustakaan_DR%5B1%5D._Dewi.Doc. Diakses tanggal 4 Desember 2015.

pola pikir deduktif akan sangat membantu peneliti dalam menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai sisi kehidupan, corak pemikiran, latar belakang, dan dasar pemikiran dua tokoh yang akan diteliti, yakni Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan pemikiran kedua tokoh kontroversial asal Mesir tersebut, dan juga membandingkannya dengan pemikiran feminis muslim yang dinilai relevan.

Setelah data tentang pemikiran Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā tersaji secara sistematis, selanjutnya dilakukan penilaian demi mengetahui posisi ijtihad yang dua tokoh ini terapkan serta kualitas pemikirannya terkait dengan konsep talak. Hal itu dilakukan dengan melihat aspek maslahat dan maqāsid dari pemikirannya dan relevansinya dengan kondisi aktual ke-Indonesiaan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan mudah dimengerti, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam enam bab dan beberapa sub-bab yang saling berhubungan. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang pemilihan kajian yang diteliti beserta metodologi penelitian yang digunakan. Bab ini juga sebagai

pengantar bagi pembaca untuk dapat memahami mengenai masalah yang dikaji, tujuan penelitian, diskusi, dan kesimpulan dari penelitian.

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai konsep talak dalam hukum Islam yang berlaku sejauh ini. Bab ini disajikan untuk membuka wacana awal terkait konsep talak secara umum, yang memaparkan pengertian, syarat, rukun, hukum dan macam-macam talak, *maqāṣid* dan hikmah talak, hak talak bagi suami, dan hak cerai bagi istri.

BAB III : Bab III pada tesis ini merupakan penjelasan tentang potret kedua tokoh, yakni Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā. Bab ini digunakan sebagai pijakan awal untuk mengetahui sosok, corak pemikiran tentang hukum Islam. Pembahasan ini meliputi riwayat hidup tokoh, pendidikan, karya, dan corak pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hukum Islam.

BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan gagasan pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl Albannā tentang konsep talak beserta deskripsi paradigma berfikir *istidlāl* dan *istinbāt* hukum masing-masing tokoh.

BAB V : Bab ini berisi tentang analisis komparatif terhadap data yang telah terkumpul tentang pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī dan Jamāl Al-Bannā. Analisis ini berupa upaya untuk menggali dan menemukan perbedaan dan persamaan konsep talak dari kedua tokoh serta metode *istidlāl* dan *istinbāt* hukum yang digunakannya. Analisis akan ditutup dengan memetakan pola pemikiran kedua tokoh dan Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB VI : Pada bab ini diterangkan kesimpulan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, para akademisi, serta para peneliti lainnya sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep talak yang ditawarkan oleh Muhammad Sa'īd al-‘Asymāwī adalah dalam pengrusakan perkawinan (baca : talak) tidak hanya dapat dirusak secara sepihak yang dalam hal ini adalah si suami, namun ia lebih berani lagi mengatakan bahwa talak boleh dirusak oleh istri. Pendapat ini didasarkan pada akad yang ada dalam perkawinan yang menurut al-‘Asymāwī merupakan akad humanis (*‘aqd madany*) yang transaksinya harus disepakati kedua belah pihak. Begitu juga dalam pengrusakan transaksi (*aqd*). Sedangkan Jamāl al-Bannā berpandangan bahwa seorang suami tidaklah bisa menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan (*qabūl*) dari pihak isteri. Sebab menurut Jamāl, perkawinan adalah ikatan transparan yang disimbolkan dengan akad *ijāb qabūl* dan dengan kesaksian (*Syahādah*). Tentunya bila kesepakatan itu dirusak, dalam arti talak, semua unsur itu harus ada. Dengan kata lain talak atau perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima. Perceraian hanya diterima bila keduanya baik dari pihak istri maupun suami sama-sama sepakat. Pernikahan bagi Jamāl, hakikatnya adalah akad (perjanjian) antara suami isteri dan akad tersebut adalah syariat yang mengikat bagi kedua belah pihak.

2. Metode *istidlāl* dan *istinbāt* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī diawali dari pemahaman syariat yang menurutnya syariat adalah sesuatu yang humanis dan fleksibel yang harus fusi dengan pranata manusia. Setelah itu ia memaparkan ayat-ayat tentang talak yang *khitāb*-nya menurut dia, tidak bisa dijadikan pegangan hukum karena beliau memegang teguh prinsip setiap ayat yang terkait dengan kejadian tertentu maka ia akan bersifat khusus untuk peristiwa sebab nuzul, dan tidak bersifat absolut. Sedangkan metode *istidlāl* dan *istinbāt* hukum Jamāl al-Bannā dalam menggali hukum-hukum fikih termasuk kaitannya tentang, Jamāl berpedoman pada hierarki akal, nilai-nilai universal al-Qur'an, sunnah serta '*urf* (kearifan lokal). Selain itu, ia juga mempopulerkan konsep kebebasan otentik (*al-barā'ah al-ashliyyah*) yang dengannya, menurut Jamāl, norma hukum itu hanya terbagi menjadi 3 macam, yaitu halal, haram dan ampunan ('*afw*). Pola *istinbāt* demikian ini dimaksudkan demi menggeser corak fikih dari nalar teosentris ke antroposentris yang lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemaslahatan.
3. Ada kesamaan prinsip antara Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā dalam merumuskan *istinbāt* dan *istidlāl* hukum Islam Kontemporer tentang talak, prinsip tersebut tidak lain adalah kemaslahatan secara umum (*al-Maṣlahah al-'Ammah* atau *al-Maṣlahah al-'Āliyyah*). Kemaslahatan inilah yang menurut keduanya merupakan tujuan dasar diturunkannya agama kepada umat manusia. Selain itu, kesamaan keduanya saat berbicara tentang konsepsi talak yang dalam sebagian anggapan masyarakat Muslim

dianggap sebagai sesuatu yang final, oleh al-‘Asymāwī dan Jamāl dikembalikan kepada konsepsi aslinya, yakni sebagai produk pemikiran manusia yang terbatas oleh ruang historisitas. Oleh sebab itu, dalam pandangan keduanya, pandangan ahli fikih harus diposisikan sebagai sebuah produk pemikiran dan bukan satu-satunya rujukan umat Islam dalam mencari solusi hukum Islam. Pemikiran fikih hasil dialektika manusia (*mujtahid*) yang tentu saja disesuaikan dengan konteks di mana dan kapan mereka tinggal. Salain itu, keduanya merupakan dua tokoh feminis yang merujuk kepada *ma’na nass* bukan kepada *alfaz nass*. Konsep fikih talak keduanya juga menggiring umat Islam masa kini untuk berpindah dari fikih teosentris menuju fikih antroposentris. Hal ini bagi keduanya harus dilakukan mengingat fikih yang dibangun oleh ulama klasik dianggap cenderung subyektif dan antagonistik, dan secara literal cenderung memihak pada kaum laki-laki. Adapun perbedaan pandangan tentang talak oleh keduanya, bertemu pada titik pemahaman ijab-qabul dan persaksian. Jika al-‘Asymāwī menganggap persaksian adalah tidak wajib sebagaimana transaksi jual beli yang tidak perlu adanya saksi, lain halnya dengan Jamāl yang mengharuskan kesaksian (*syahadah*).

B. Saran

1. Semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi jargon utama Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī dan Jamāl al-Bannā patut diapresiasi, namun sayangnya belum didukung oleh piranti lain. Misalnya keduanya tidak melibatkan

pemerintah (hakim) untuk menyelesaikan permasalahan talak, meski salah satu dari mereka seorang hakim. Bisa jadi tidak ada masalah, siapapun yang berhak punya wewenang mentalak dalam arti siapapun boleh berkeinginan pisah dari pasangannya, tapi jangan sampai tidak ada lembaga resmi yang menjembatani proses menuju talak ini sebab bisa jadi keributan yang terjadi akibat saling ego dan bisa dimediasi oleh Hakim. Hal inilah yang tentunya sesuai dengan prinsip *hifz an-nasl* versi Jasser Auda.

2. Jika merujuk dari hasil pembahasan tentang kecenderungan pemikiran kedua tokoh yang oleh penulis dikategorikan sebagai *liberalism religius* dengan memetakan ala Wael B Hallaq dan sejalan dengan konsep *ar-Rāshkhūn fī al-‘Ilm*-nya asy-Syātibī, maka kedua tokoh di atas dirasa perlu mempertimbangkan empat hal. *Pertama*, Kemaslahatan dalam muamalat duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan. *Kedua*, Hak-hak mukallaf (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. *Ketiga*, Di dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan maslahat dari pada nash mengesankan ada sekian maslahat yang bertentangan syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (syari`at) sejalan dengan akal dan fitrah manusia. *Keempat*, Tidak ada pertentangan antara nash dan maslahat. Kemaslahatan yang hakiki terletak pada cakupan maqāshid syari`ah, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya.

3. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa formulasi hukum Islam harus sesuai konteks masyarakat, namun juga tidak benar-benar keluar dari *naṣṣ*. Artinya, dalam merumuskan metodologi hukum Islam haruslah sejalan antara *naṣṣ* dan realitas. Selanjutnya, perlu ada atau dilakukan penelitian-penelitian empiris yang berkelanjutan mengenai praktik, kesadaran, dan budaya hukum di masyarakat Indonesia untuk membentuk aturan hukum.

Wa ba'du, Penulis menyadari bahwa masih banyak celah dan kekurangan dalam pengkajian pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dan Jamāl al-Bannā dalam tesis ini, hal ini tidak lain dikarenakan subyektifitas serta keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya tesis ini sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ālwānī al-, Ṭāha Jābir, *Qadāyā Islāmiyyah Mu‘āṣirah : Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, Beirut : Dār al-Hādī, 2001.

'Aṣqalanī al-, Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar, *Bulugh al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.

‘Asymāwī al-, Muhammad Sa‘īd, *Ma‘ālim al-Islām*, Kairo : Dār aṭ-Ṭanānī li an-Nasyr, 1989.

_____, *Hiṣād al-‘Aql*, Kairo : aṭ-Ṭab‘ah al-Qāhirah, 1992.

_____, *Tarikh al-Wujūd Fī al-Fikr al-Basyarī* Kairo : aṭ-Ṭab‘ah al-Qāhirah, 1992.

_____, *Jauhar al-Islām*, Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī*, Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *Hujjiyyah al-Ḥadīs* Kairo: Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *Ḥaqīqah al-Hijāb wa Hujjiyyah al-Ḥadīs*, Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *Rūḥ al-‘Adālah*, Kairo : Madbūlī aṣ-Ṣagīr, 1996.

_____, *asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Miṣrī*, terj. Bahrul Ulum, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.

_____, *Rūḥ al-'Adālah*, Kairo: Dār at-Ṭanānī, 2004.

_____, *Uṣūl as-Syarī'ah*, terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syariah* Yogyakarta : LKiS, 2004.

_____, *Ma'alim al-Islām*, Kairo : Maktabah Madbūlī aṣ-Ṣaghīr, 2004.

_____, *Rūḥ al-'Adālah*, Kairo: Maktabah Madbūlī aṣ-Ṣaghīr, 2004.

_____, *Uṣūl asy-Syarī'ah*, Cet. Ke-6. Kairo : Dār at-Ṭanānī, 2013.

_____, *Ma'alim al-Islām*, Kairo : Dār at-Ṭanānī, 2013.

‘Asyqār al-, Muhammad Sulaiman ‘Abdillah, *Zubdah at-Tafsīr*, Riyāḍ : Maktabah Dār as-Salām, 1994.

‘Āṭī Al-, Hammudah Abd, *The Family Structure In Islam*, USA : The American Trust Publication, t.t.

‘Āṭiyyah, Jamāluddīn, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Ahmad, Zakaria, *Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Jamāl al-Banna atas Ayat-ayat Pluralisme Agama*, UIN Sunan Kalijaga, 2010. Skripsi tidak diterbitkan.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung : Penerbit Diponegoro, 2008.

Amin, Qasim, *Tahrīr al-Mar'ah*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

_____, *al-Mar'ah al-Jadidah*, Kairo : Dār al-Ma'ārif, 1972.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, terj. Khairon Nahdiyyin, cet. ke-1. Yogyakarta : LKiS, 2012.

Asher, William, *Educational Research and Evaluation Methods*, Boston : Little, Brown and Company, 1976.

Āsyūr Ibn-, Muhammad at-Ṭāhīr, *Maqāsid asy-Syarī'ah*, Tunisia : Sharikah al-Tunisia li al-Tauzi', t.t.

_____, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Yordania : Dār an-Nafāis, 2001.

Auda, Jasser, *Maqāsid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, London : The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Bannā al-, Jamāl, *Mas'ūliyyah faslu ad-Daulah al-Islāmiyyah* Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1994.

_____, *Nahwa Fiqh Jadid; as-Sunnah wa Dauruhā fī al-Fiqh al-Jadīd*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 1997.

_____, *Kallā Šumma Kallā; Kallā Li Fuqahā' at-Taqlīd, Kallā Li Ad'iyā' at-Tanwīr*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 1997.

_____, *Hurriyah al-Fikr wa al-I'tiqād fī al-Islām*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998.

_____, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Mar'ah wa Taqyīd al-Fuqahā'*, Kairo : Dar al-Fikr al-Islamy, 1998.

_____, *Qaḍiyyah al-Fiqh al-Jadīd*, Kairo : Dar al-Fikr al-Islāmī, 2001.

_____, *Tajdīd al-Islām wa 'Iādāt Ta'sīsi Manzūmat al-Ma'rifah al-Islamiyyah*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 2001.

_____, *al-Islām Kamā Tuqaddimuhu Da'awat al-Iḥya' al-Islamī*, Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 2004.

_____, *Lā Ḥaraj Qadiyyah at-Taisīr fī al-Islām*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 2005.

_____, *Naẓariyyah al-'Adl fī al-Fikr al-Aurabī wa al-Fikr al-Islāmī*, Kairo : Dār al-Fikr al-Islāmī, 2005.

Baqī al-, Muhammad Fu'ad Abd, *Sunan Ibn Mājah*, Muhaqqiq Muhammad Zahir Bin Nasir Damaskus : Dār Ṭauq an-Najaḥ, t.t., I: 660. Hadīṣ no. 5204. Maktabah Syamilah versi 80GB.

Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburg : Uibersity of Edinburg Press, 1964.

Dawālibī ad-, Muhammad Ma'rūf, *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. Ke-7. Damaskus : Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.

Dihlawī ad-, Quṭbuddin Ahmad Ibn Abdurrahim ad-Dihlawī Syah Waliyullah, *Hujjatullah al-Bālighah fī Asrār asy-Syarī'ah*, Dhelhi : Dār al-Asyā'aṣ, 1995.

Dimyaṭī ad-, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syaṭa, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Beirut : Dār Iḥya' at-Turās al-'Arabī, t.t.

Djamil, Faṭḥurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos, 1997.

Faiz, Muhammad Fauzinuddin, *Hak Mentalak bagi Istri dalam Perspektif Muhammad Sa'īd al-Asymāwī*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

_____, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa : Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya : Penerbit Imtiyaz, 2012.

_____, *Menelusuri Makna Perkawinan dalam al-Qur'an ; Kajian Sosio-Linguistik Qur'ani*, Bandung : Mizan, 2015.

Fāsi al-, 'Allāl, *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, cet. Ke-5. Kairo: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.

Fluehr, Carolyn, *Against Islamic Extremism: The Writings of Muhammad Sa'īd al-Asymāwī*, Gainesville : University Press of Florida, 1998.

Gawronski, Donald V., *History: Meaning and Method*, London : Acott, Foresman, and Comapany, 1969.

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Antara, 1975.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2. Jakarta : Kencana, 2006.

Ghazālī al-, Muhammad, *al-Mankhūlfī Ta'līqāt al-Uṣūl*, Beirut : Dār al-Fikr, 1980.

Ghazālī al-, Muhammad Ibn Muhammad Abū Hāmid, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Kairo : Sayyid al-Khusain, t.t.

_____, *al-Wajīz fī Fiqh Maḏhab al-Imām asy-Syāfi* Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

_____, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

_____, *Authority, Continuity and Change In Islamic Law*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

_____, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Haṣrī al-, Aḥmad, *al-Wilāyāt al-Waṣāyā aṭ-Ṭalāq fī al-Fiqh al-Islāmī li Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah*, cet. Ke-2. Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

Hunter, Rosemary, dan Johnstone, Richard, Explaining Law Reform dalam Rossemary Hunter et. Al. ed., *Thinking about Law: Perspectives on the History, Philosophy and Sociology of Law*, Australia : Allen & Unwin, 1995.

Ibrāhim, ‘Abdullah ‘Īsā, *al-Qāmūs al-Jāmi‘ li al-Muṣṭalahāt al-Fiqhiyyāt*, Beirut: Dār al-Maḥjah al-Baiḍā, 1998

Imarah, Muhammad, *Suqūt al-Ghuluw al-‘Ilmānī*, Kairo : Dār asy-Syurūq, 1995.

Jābirī al-, Muḥammad ‘Ābid, *Isykāliyyāt aṣ-Aṣālah wa al-Mu‘āsirah fī al-Fikr al-‘Arabī al-Ḥadīṣ wa al-Mu‘āsir, dalam: at-Turās wa al-Taḥaddiyyah al-‘Aṣr*, Beirut : Markaz Dirāsāt Wiḥdah al-‘Arabiyyah, 1987.

Jabiri al-, *Naḥnu wa at-Turās Qirā’ah Mu‘āsirah fī Turāsina al-Falsafī*, Beirut : al-Markaz, 1993.

- Jaṣṣaṣ al-, Abū Bakr Aḥmad ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Jazirī al-, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Jurjānī al-, 'Ali Ibn Muhammad, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, cet. Ke-3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Jurjāwī al-, 'Ali Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa falsafatuhu*, Jeddah: al-Harāmīn, t.t.
- Kadariusman, *Agama, Relasi Jender & Feminisme*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Kāsānī al-, Imam 'Alauddin Abī Bakr Ibn Mas'ūd, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' Fī Tartīb asy-Syarāi'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Katsir Ibn-, 'Imād ad-Dīn Abī al-Fida' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Riyāḍ : Maktabah Dār as-Salām, 1994.
- Knox, David, *Choices in Relationship: an Introduction to Marriage and The Family Lost*, Angles : West Publishing Compagny, 1988.
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, cet. Ke-2 Beirut : Dār al-Iḥya' at-Turāṣ al-'Arabī, 1992.
- Marghinānī al-, Imam Burhanuddin Abū al-Hasan Ali Ibn Abū Bakr, *al-Hidāyah Syarah Bidāyah al-Mubtadī*, Karachi-Pakistan : Idārah al-Qur'an wa al-'Ulum al-Islāmiyyah, 1417 H.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 2000.

Masud, Muhammad Khalid, *Diversity in Fiqh as a Social Construction*, Islamabad : Islamic Research Institute, 1985.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muzaffar, Chandra, "Implementation of Justice in Politics," dalam Aidit Bin Hj. Ghazali ed., *Islam and Justice* Kuala Lumpur : Institut Of Islamic Understanding, 1993.

Nasa'i An-, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t., VII: 432. Maktabah Syamilah versi 80GB.

Nasution, Khoiruddin, "*Kontruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri*", dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, ed. M. Hajar Dewantoro, Yogyakarta : Penerbit Ababil, 1996.

Nawāwī an-, Yahyā Ibn Syarāf, *Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭin fī al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr, 1992.

Qal'ahjī al-, Muhammad Ruwas, dan Qinyabī al-, Hāmid ṣadiq, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā', 'Arabiyy-Ingilīziyy Divorce Repudiation*, Riyad : Dār an-Nafā'is, 1988.

Qarāfī al-, Ahmad ibn Idrīs, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-furūq*, Beirut : Dār 'Alām al-Kutub, t.t.

Qarḍāwī al-, Yūsuf, *al-Khaṣā'is al-'Āmmah li al-Islām*, Beirut : Mu'assasāt ar-Risālah, 1983.

Qaṭṭān al-, Mannā' Khalīl, *at-Tasyrī' wa al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : Mu'assasah Risālah, 1989.

Qayyim Ibn-, *Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syarī'ah*, Jedah : Dār al-Madānī, t.t.

Qayyim Ibn-, al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut : Dār al-Fikr, 1977.

Qayyim, Ibnu, *Asrār asy-Syarī'ah Min A'lām al-Muwaqqi'īn*, Saudi : Dār al-Masīr, 1998.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī*, Kairo: Maktabah al-Qāhiroh, 1969.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, cet. Ke-3. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.

_____, *Islam and Modernity*, cet. Ke-2. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Rahman, Muhammad Kholil, *Konsep Jilbab Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Tesis tidak diterbitkan.

Raisuni ar-, Ahmad, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut : al-Mu'assasah al-Jami'iyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1992.

Rhouni, Raja, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*, Leiden : Brill, 2010.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* ttp.: t.p., t.t.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

Sayis al-, Muhammad 'Ali, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Schacht, Joseph, *Origins of Muhammad Jurisprudence*, Oxford : Oxford University, 1950.

_____, *An Introduction to Islamic Law*, London : Oxford at The Clarendon Press, 1971.

Sijistanī al-, Sulaiman bin ‘Asy‘ad, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.

Su'ud, M., *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Revolusioner Jamāl al-Bannā*, PPs Uin Sunan Kalijaga, 2010. Tesis tidak diterbitkan.

Sucipto, Muhammad Hadi, *Tajdid Fiqh : Studi atas ide pembaharuan fiqh Jamāl al-Bannā*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004. Tesis tidak diterbitkan.

Syāṭibī asy-, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

_____, *al-Muwāfaqā*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Syaukānī asy-, Muhammad, *Irsyād al-Fuḥūl*, Beirut : Dār al-Ḥadiṣ, t.t.

_____, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akḥbār* Dār al-Ḥadiṣ, t.t.

Syihab, Quraisy, *Tafsīr al-Miṣbāh*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2000.

Ṭayyār at-, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad, dan Mūsā al-, Muhamamd Ibn Mūsā Ibn 'Abdullah, *Fatāwā aṭ-Ṭalāq*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1417 H.

Taimiyyah Ibn, Taqiyyuddin Ahmad, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Kairo : Dār al-Wafa', t.t.

Yusdani, dkk, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*, Yogyakarta: Center of Islamic Studies UII, 2009.

Yusuf, Abdullah, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insan Press, 1991.

Žahabī Až-, Muhammad Husain, *Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut : Dār al-Kutub, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uşūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zamzami, M., *Pemikiran Jamāl al-Bannā tentang Relasi Agama dan Negara* Surabaya: Tesis PPs IAIN Sunan Ampel, 2008, hlm. 18. Tesis tidak diterbitkan.

Zuhailī az-, Wahbah, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1986.

_____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. Ke-3, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

JURNAL

Faiz, Muhammaf Fauzinuddin, "Pembacaan Baru Konsep Talak: Studi Pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī", *EPISTEME : Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Pascasarjana IAIN Tulungagung, No. 2, Th. ,2015

_____, "Pola Relasi Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Jamāl al-Bannā dalam kitāb al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tahrīr al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqaha'," *AL-MAŽĀHIB : Jurnal*

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 1, Th. VII, Januari-Juni 2016.

_____, "Teori Hermeneutika al-Qur'an Naṣr Ḥāmid Abū Zaid dan Aplikasinya terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer", *AL-AHWAL : Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman*, Fakultas Syari'ah IAIN Jember, No.VII, April 2015.

Musyafa'ah, Nur Lailatul, "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'īd al-Asymāwī", *HALAQA*, Vol. 6, No. 1, April 2007.

Shepard, William E., "Muhammad Sa'īd al-Asymāwī and The Application of The Sharia in Egypt", *INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES*, No. 1, Th. II, Agustus 1996.

WEBSITE

Badriah, Dewi L., "Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian dan Jenis Penelitian", dalam : [www.kopertis4.or.id/.../studi_kepustakaan_DR%5B1%5D._Dewi.Doc_Desember 4 2015](http://www.kopertis4.or.id/.../studi_kepustakaan_DR%5B1%5D._Dewi.Doc_Desember%2015)

Bannā al-, Jamāl , "Radd Jamāl al-Bannā 'Ālā Syākir an-Nabulusi", dalam www.ahewar.org/debat/show.art. , diakses tanggal 25 Desember 2015.

_____, "Radd Jamāl al-Bannā 'Ālā Syākir an-Nabulusi", www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83417 ,diakses tanggal 26 September 2015.

<http://www.sāid.net/Doat/khabab/60.htm> , diakses tanggal 14 Juli 2015.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Bannā , diakses tanggal 14 Juli 2015.

<http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/30/263412.html> , diakses 09 Februari 2016.

Ibrahim, Sa'duddin, "The Saban Center for Midle East Policy at The Brookings Institution", dalam www.bouthainashaaban.com , diakses 09 Februari 2016.

Salih, Hasyim, *Jamāl al-Bannā baina al-Iṣlāḥ ad-Dīnī*. Dalam <http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=235538&issueno=9309#.U2uKP0T8w1I> , diakses tanggal 8 Januari 2016.

U.S.-Islamic World Forum, 2006, hal. 5, dalam www.worldislamicforum/node/131 , diakses tanggal 14 Juli 2015.

MAJALAH

Mažkūr, Salam, dalam *Majalah Kantor Peradilan Pemerintah*, Edisi I, Tahun ke-21.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PERSONAL

Nama	:	Muhammad Fauzinuddin Faiz
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 14 Juli 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat Jogja	:	Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Jalan Cuwiri 230. Jogokaryan Mantrijeron Yogyakarta.
Alamat Asal	:	Pondok Pesantren Assathoriyyah Madin Hidayatul Mubtadi'in, Sukamakmur Ajung Jember Jawatimur.
No. HP	:	085732677745 / 082325333447
E-Mail	:	mufaddin@gmail.com
Motto	:	Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. (Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, hlm. 352)

PENDIDIKAN FORMAL

1996 – 2003	:	SDN 1 Sukamakmur Ajung Jember.
2003 – 2006	:	MTs NU Al-Badar Rambipuji Jember.
2006 – 2010	:	Madrasatul Mu'allimin al-Islamiyah Balung Jember
2010 – 2014	:	Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
2014 – sekarang	:	Program Studi Hukum Islam Konsentrasi al-Ahwal asy-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1998 – 2001	:	Madrasah Diniyyah Awwaliyyah Hidayatul Mubtadi'in Sukamakmur Ajung Jember.
2001 – 2004	:	Madrasah Diniyyah Wustho Hidayatul Mubtadi'in

	Sukamakmur Ajung Jember.
2004 – 2006	: Madrasah Diniyyah 'Ulya Hidayatul Mubtadi'in Sukamakmur Ajung Jember.
2006 – 2010	: Madrasatul Mu'allimin al-Islamiyah Pondok Modern Baitul Arqom Balung Jember.
2008	: Kursus Bahasa Inggris di BEC Pare Kediri.
2011	: Kursus Bahasa Inggris di Genta Course Pare Kediri.
2010 – 2014	: Pondok Pesantren Mahasiswa (PesMa) UIN Sunan Ampel Surabaya.
2014 - sekarang	: Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

2007	: Juara 1 Lomba pidato bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember.
2009	: Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Indonesia Kementrian Agama (KEMENAG) kabupaten Jember.
2010	: Penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) KEMENAG RI di Fakultas Syari'ah IAIN (Sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya.
2011	: Juara 2 Lomba Debat Bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
2011	: Juara 1 Lomba resensi tingkat Nasional buku <i>Tradisi Orang-Orang NU</i> di UNIPDU Jombang.
2011	: Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di STAIN Tulungagung.
2012	: Juara 1 Lomba Esai tingkat regional di UNESA Surabaya.
2012	: Juara 3 Lomba Cerpen tingkat Nasional di UNAIR.
2012	: Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di IPB Bogor.
2012	: Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di UIN Makassar.
2012	: Mahasiswa Terbaik dan Berprestasi Bidang Jurnalistik

- di Pesantren Mahasiswa (PesMa) UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2012 : Mahasiswa Terbaik Bidang Jurnalistik se-Jember.
- 2013 : Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di UII Yogyakarta.
- 2014 : Juara 1 Lomba Esai tingkat Nasional di Universitas Negeri Malang.
- 2015 : Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di Pascasarjana UIN Sunana Gunung Djati Bandung.
- 2016 : Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2016 : Mengikuti tes TOEFL Skala Internasional dengan skor **600** di **INTI COLLEGE & ENGLISH FIRST JAKARTA**.

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2004 – 2005 : Sekretaris Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTs NU al-Badar Kaliwining Rambipuji Jember.
- 2007 – 2009 : Ketua Pusat Bagian Bahasa (Arab & Inggris) Pondok Pesantren Modern Baitul Arqom Balung Jember.
- 2011 – 2013 : Pimpinan Umum *Pesantren Journalism Community* (PJC) Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2012 – 2013 : Pengurus Unit Pengembangan Bahasa Asing (UPBA) di UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2012 – 2013 : Staf Divisi Intelektual PMII Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2013 – 2014 : Staf Dewan Legislatif Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA) UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2013 – 2014 : Koordinator Lembaga ke-Aswaja-an IPNU Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2012-2013 : Pengurus *Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs* (CSS MoRA) UIN Surabaya.

- 2012 – 2014 : Pengurus Nasional *Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSS MoRA)*.
- 2015- sekarang : Pengasuh www.ayomengaji.com
- 2014 – sekarang : Staf Pengelola Majalah Pendidikan Islam (PENDIS) KEMENAG RI.

PENGALAMAN MENGABDI

- 2010 : Staff Pengajar al-Barzanji di Musholla Pondok Pesantren As-Sathoriyyah Mangaran Sukamakmur Ajung Jember.
- 2012-2013 : Staff Pengajar Sorogan Kitab Sullam al-Munajat di Majelis Ta’lim Muslimat Masjid Wonocolo Surabaya.
- 2012-Sekarang /Edisi bulan Ramadhan : Pengajar Sorogan Kitab al-Ushfuriyyah di PC. IPNU-IPPNU dan PK. PT. IPNU-IPPNU Jember.
- 2008-2010 : Staff Pengajar Kitab ats-Tsaqafah dan Muqaranatul Adyan Madrasatul Mu’allimin al-Islamiyah Balung Jember.
- 2013-2014 : Asisten Dosen (ASDOS) matakuliah Ushul Fiqh dan Hukum Peribadatan Islam Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 2014-sekarang : Staff Musyrif Kajian Keagamaan dan kebahasaan di SMP-SMA Internasional Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

KONFERENSI INTERNASIONAL

- 2013 : Speaker in The Second International Conference on Islamic Studies “*Tarjih bi al-Maqashidi in Contemporary Legal Theory*,” Marocco, Al-Karaouni University, February 2013.
- 2014 : Speaker in The International Conference on Islamic Studies “*The Implementation of Justice in The History of Islam*”, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Nopember 2014.

KARYA ILMIAH

Skripsi

- 2014 : Hak Talak Istri terhadap Suami dalam perspektif Muhammad Sa'id al-Asymawi (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, al-Ahwal al-Syakhsiyyah)

Tesis

- 2016 : Pembacaan Baru Konsep Talak; Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Jamal Albanna (Tesis PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Jurnal penelitian dan Makalah Seminar

- 2014 : Corak Keilmuan Al-Qur'an Di Era Modern-Kontemporer: Sejarah, Perkembangan dan Karakteristik (Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Hadis Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Semarang).
Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Bagian
- 2014 : Waris Janda dan Duda di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (Diterbitkan dalam Jurnal Madani Sekolah Tinggi Ilmu Syariah/STIS Kebumen)
- 2015 : Pembacaan Baru Konsep talak; Studi Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi (Jurnal Epistem Pascasarjana IAIN Tulungagung).
Al-Qur'an 'Inda Nasr Hamid Abu Zayd Wa Atsarul
- 2015 : *Mu'tazilah Fihi* (Diterbitkan dalam Jurnal Tembayat STAI Pandanaran 2015).
Relasi Suami Isteri Dalam Hukum Keluarga Islam :
- 2015 : Telaah Pemikiran Jamal Al-Banna Dalam Kitab *Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Al-Qur'an Wa Taqyid Al-Fuqaha* (Diterbitkan dalam Jurnal Madzahib Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
Melacak Nilai-Nilai Filsafat Hukum Keluarga Islam

- 2015 : Dari Probabilitas Poligami (Diterbitkan dalam Jurnal UII Yogyakarta).
- 2016 : Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd Dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender Dalam Studi Hukum Islam Kontemporer (Diterbitkan Jurnal al-Ahwal Fakultas Syariah IAIN Jember).
- 2015 : Model Pendekatan Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Terhadap Studi Islam Kontemporer : Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif (Diterbitkan dalam Jurnal al-Ahkam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya).
- 2015 : Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam : Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah (Diterbitkan dalam Jurnal UNU Cirebon)
- 2015 : Urgensi Rekam Jejak Aliran-aliran Maqāsid al-Syari'ah (Diterbitkan dalam Jurnal Al-ahkam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya).
- 2015 : Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Diterbitkan dalam Jurnal UNU Cirebon), dll.

Kata Pengantar, *Endorsement* dan Editor Buku

- 2013 : Menyoal Kembali Konsep Negara dan Khilafah (dalam buku "Manajemen Konflik dan Strategi Kepemimpinan Rasulullah SAW.", Bogor : Nawaz Press, 2014)
- 2015 : *Endorsement* buku dengan Genre cerpen "Titanium The Hero of Galaxy", (Yogyakarta: Digna Pustaka, 2015).
- 2015 : Menjadi Editor buku Pemikiran Islam berjudul "Antropologi AL-Qur'an" karya Dr. Abad

Badruzzaman, IAIN Tulungagung Press, 2016.

Buku dan Terjemahan

- 2012 : Antologi Bilik-Bilik Islam, Renungan dari Lorong Rusunawa Pesantren (Imtiyaz Press Surabaya).
- 2012 : Antalogi Buku Impian Hebat, Cerita Sukses Meraih Beasiswa (Penerbit Matapena Yogyakarta).
- 2012 : Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa (Imtiyaz Press Surabaya).
- 2013 : *God on Facebook* (Nuwas Press Bogor).
- 2014 : Mbah Kyai Syafa'at : Bapak Patriot dan Imam Al-Ghazalinya Tanah Jawa (Pustaka Ilmu Yogyakarta)
- 2015 : Antologi Buku Mutiara Terpendam (Pendis Press Jakarta).
- 2015 : Menelusuri Makna Perkawinan dalam al-Qur'an : kajian sosio-linguistic qur'ani (Penerbit Mizan Bandung).
- 2015 : Kamus Kontemporer Santri 3 Bahasa (Pustaka Ilmu).
- 2015 : Kontributor antologi Buku "Mendidik Tanpa Pamrih" dengan kata pengantar Menteri Agama RI (Pendis Press Jakarta).
- 2016 : Kontributor antologi Buku "Madrasah Berprestasi" (di bawah arahan Pendidikan Islam KEMENAG RI).
- 2016 : Fikih Difabel (Pustaka Pelajar Yogyakarta).
- Proses Cetak : Filsafat Hukum Islam Kontemporer; Studi Tentang Kehidupan dan Pemikiran Jamāl al-Bannā" (Proses cetak LKiS Yogyakarta).

Yogyakarta, 10 Maret 2016

Muhammad Fauzinuddin Faiz

تَمَّتْ مَنْظُومَاتُ صَلَوَاتِ السَّكِينَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ

أَجَارَهَا الْأَخَ كِيَاهِي الْحَاجَ فَقِيَهُ الدِّينِ عَبْدُ الْقَدِيرِ

<p>سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ</p> <p>Sayyidinā wa Maulānā Muḥammadin</p> <p>Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW</p>	<p>اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى</p> <p>Allahumma Ṣolli wa Sallim ‘alā</p> <p>Yaa Allah, Limpahkanlah shalawat serta salam</p>
<p>دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ</p> <p>Dāimatan bidawāmi mulkillahi</p> <p>Dan sepanjang masa kerajaannya</p>	<p>عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً</p> <p>‘Adadamā fi ‘Ilmillahi Ṣolātan</p> <p>Sejumlah ilmu-ilmu Allah</p>
<p>مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى السَّوَاءِ</p> <p>Min ar-Rajuli wa al-Mar’ah ‘alā as-Sawā’</p> <p>Dari kedua ihak laki-laki dan perempuan</p>	<p>إِنَّ النِّكَاحَ بَادِيٌّ عَلَى الرِّضَى</p> <p>Inna an-Nikāha bādī’un ‘alā ar-Riḍā</p> <p>Pernikahan itu harus diawali dengan kerelaan</p>
<p>وَحَمْلُ رَحْمَةٍ مَوَدَّةً بَيْنَهُمَا</p> <p>Wa ḥamlu raḥmah mawaddah bainahumā</p> <p>Serta mewujudkan cinta kasih bagi dan oleh keduanya</p>	<p>أَهْدَافُهُ نَيْلُ سَكِينَةٍ لَهُمَا</p> <p>Ahdāfuhu nailun sakīnah lahumā</p> <p>Tujuannya untuk mencapai ketentraman keduanya</p>
<p>صَبْرٍ وَفَاءٍ تَفَاهُمٍ وَ مُعَاوَنَةٍ</p> <p>Ṣobrin wafa’ tafāhumin wa mu‘āwanah</p> <p>Kesabaran, ketulusan, saling memahami dan saling menolong</p>	<p>أَسَاسُهُ عَلَى إِيْمَانٍ وَ مُبَادَلَةٍ</p> <p>Asāsuhu ‘alā īmān wa mubādalah</p> <p>Pondasinya adalah keimanan dan kesalingan</p>
<p>دَرْءُ مَفَاسِدٍ مِنْ كُلِّ بَاقِيَةٍ</p> <p>Dar’u mafāsidin min kulli bāqiyah</p> <p>Dan menjauhkan segala kemudaratatan dari mereka semua</p>	<p>جَلْبُ مَصَالِحٍ لِأَفْرَادِ عَائِلَةٍ</p> <p>Jalbu maṣōlih liafrōdi ‘āilah</p> <p>Juga menghadirkan segala kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga</p>
<p>أَوْ تَسْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ فِي افْتِرَاقٍ</p> <p>Aw tasrīḥun bi iḥsānin fiftirōqi</p> <p>Jika tidak, lebih baik berpisah dengan baik pula</p>	<p>فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ فِي</p> <p>Faimsākun bima‘rūfin fittifāqi</p> <p>Jika terus berpasangan, lakukanlah dengan peuh kebaikan</p>
<p>هِدَايَةً مِنَ النَّبِيِّ لِلظَّنَّانِ</p> <p>Hidāyatun min an-Nabiyyi li az-Zam’āni</p> <p>Dan tuntunan Nabi SAW bagi mereka yang menginginkan</p>	<p>حُذْ هَذِهِ تَعَالِيُمُ الْقُرْآنِ</p> <p>Khuḥ hāzihi ta‘ālīm al-Qur’āni</p> <p>Ambillah, ini semua adalah ajaran al-Qur’an</p>

TOEFL TEST CERTIFICATE

This is to certify that

Muhammad Fauzi Nudin

HAS ALREADY COMPLETED THE TOEFL TEST

15 FEBRUARY 2015

**HELD BY INTI COLLEGE AND
ENGLISH FIRST TANJUNG DUREN**


WITH A TOTAL SCORE :

600



Kim Wood

**Director of Studies
English First Tanjung Duren**



**Dr. Douglas C. Stewart
Vice Principal of
INTI College Indonesia**



 **English
First**
Jakarta 21st February
Date